

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024



Disusun Oleh:

**Bagian Organisasi Setda  
Kab. Tanjung Jabung Barat**





**Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag**  
Bupati Tanjung Jabung Barat

**BUPATI**



**Hairan, SH**  
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

**WAKIL BUPATI**



Hermansyah, S.STP, MH

**SEKRETARIS DAERAH**



## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum wr, wb*



Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag  
Bupati Tanjung Jabung Barat

Syukur alhamdulillah Patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat Informasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026 yang memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (Lima) Tahun.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun dengan membandingkan target dan capaian indikator kinerja daerah yang bersifat *outcomes*, yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Laporan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja daerah dan berbagai inovasi daerah yang dilakukan pada Tahun 2024. Secara umum kinerja Tahun 2024 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa



indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja, keuangan dan pengawasan.

Akhirnya tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja daerah, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi kriteria penilaian sehingga maksud dan tujuan sesungguhnya tercapai dan bermanfaat bagi semua *stakeholders*. Kami mengharapkan adanya pemberian saran dan kritik untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Kuala Tungkal, 26 Maret 2025

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**



**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>IKHTISAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.....	2
1.2.1. Letak Wilayah Geografi.....	2
1.2.2. Luas Wilayah.....	3
1.2.3. Topografi.....	4
1.2.4. Karakteristik Wilayah.....	6
1.2.5. Perekonomian dan Sosial Budaya.....	8
1.2.6. Keuangan Daerah (Anggaran).....	8
1.3. KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.....	9
1.3.1. Kelembagaan.....	9
1.3.2. Aparatur Pemerintah Daerah.....	14
1.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	15
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN.....	40
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	42
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>43</b>
2.1. RPJMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026.....	43
2.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	43
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	47
2.4. PERJANJIAN KINERJA.....	52
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>56</b>
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	56
3.2. ANALISA DAN EVALUASI KINERJA.....	60
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	124
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Table 1.	Data Kecamatan dan Kelurahan .....	3
Table 2.	Luas Daerah Kecamatan Tahun 2024 .....	4
Table 3.	Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	5
Table 4.	Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan/Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	20
Table 5.	<i>Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kab. Tanjung Jabung Barat</i> .....	21
Table 6.	Perkembangan Frekuensi Keberangkatan / Kedatangan Dalam Seminggu Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal Tahun 2021 - 2024 .....	26
Table 7.	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Kendaraan Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal Tahun 2023 - 2024.....	26
Table 8.	Sumber Daya dan Cadangan Energi Fosil di Prov. Jambi .....	28
Table 9.	Distribusi dan luas lahan penyediaan Air Bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	32
Table 10.	Distribusi dan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	33
Table 11.	Penjabaran Misi, Tujuan Dan Sasaran .....	47
Table 12.	Indikator Kinerja Utama.....	50
Table 13.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	55
Table 14.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	57
Table 15.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2024.....	58
Table 16.	Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	60
Table 17.	Perbandingan Nilai IPM Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Nilai IPM Nasional.....	61
Table 18.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Pembangunan Manusia.....	71
Table 19.	Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	72
Table 20.	DATA PENGADUAN DAN PELANGGARAN PERDA TAHUN 2022.....	74
Table 21.	DATA PENGADUAN DAN PELANGGARAN PERDA TAHUN 2023.....	75
Table 22.	JUMLAH PENGADUAN DAN PELANGGARAN PERDA TAHUN 2024 .....	75
Table 23.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Ketentraman.....	78
Table 24.	Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	81
Table 25.	Perbandingan Indeks RB Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Indeks RB Nasional.....	81
Table 26.	Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dan 2024.....	83
Table 27.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.....	85
Table 28.	Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	86
Table 29.	Perbandingan Nilai SAKIP Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Nilai SAKIP Nasional .....	86
Table 30.	Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dan 2024.....	86
Table 31.	Kategori Penilaian SAKIP.....	87
Table 32.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Sakip Kabupaten .....	93



Table 33. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	94
Table 34. Perbandingan Nilai IKM Kab. Tanjung Jabung Barat dengan IKM Provinsi Jambi.....	94
Table 35. Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	96
Table 36. Evaluasi Unsur SKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	97
Table 37. IKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	97
Table 38. Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Unit Pelayanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dan 2024.....	98
Table 39. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator .....	101
Table 40. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	102
Table 41. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan.....	103
Table 42. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	105
Table 43. Perbandingan Laju Pertumbuhan Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan Nasional .....	105
Table 44. <i>Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024</i> .....	107
Table 45. Karakteristik Pengangguran, Agustus 2020–Agustus 2024.....	109
Table 46. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	112
Table 47. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	113
Table 48. Perbandingan IKLH Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2024.....	113
Table 49. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	116
Table 50. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	118
Table 51. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Gini Dan Indeks Infrastruktur .....	124
Table 52. Jumlah Dan Realisasi Belanja APBD (Perubahan) Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	126
Table 53. Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2023.....	127
Table 54. Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja .....	128



**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.	Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	14
Grafik 2.	Perkembangan Angka Kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 - 2024 .....	15
Grafik 3.	Perkembangan IPM Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 - 2024 .....	17
Grafik 4.	Perkembangan Distribusi 5 Besar Lapangan Usaha PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 - 2024 .....	27
Grafik 5.	Suhu Rata-rata Bulanan Indonesia.....	29
Grafik 6.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 - 2023 .....	30
Grafik 7.	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	59
Grafik 8.	Indek Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat .....	61
Grafik 9.	Pengeluaran Perkapita Kab. Tanjung Jabung Barat .....	67
Grafik 10.	Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tanjungjabung Barat.....	83
Grafik 11.	Nilai Sakip Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 s/d 2024 .....	88
Grafik 12.	Histogram kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	96
Grafik 13.	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	106
Grafik 14.	(Tpt) Kab. Tanjung Jabung Barat.....	108
Grafik 15.	Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 .....	118



## IKHTISAR

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selama penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024, sebagai tolak ukur peningkatan kinerja kedepan pada tahun-tahun berikutnya sebagaimana program - program yang telah disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026, tentunya sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dilaksanakan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai. Dimana dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional dan mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan, hambatan - hambatan / kendala yang ditemui dalam pelaksanaan serta mengungkapkan juga strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.

Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (*IKU*). Dalam dokumen ditetapkan 9 (*Sembilan*) sasaran strategis.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2024 masuk dalam kategori "BERHASIL", karena rata-rata capaiannya 108.59% dari target. realisasi terhadap capaian 10 indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dari target yaitu Indeks Pembangunan manusia 100%, Indeks Ketentraman 102,26%, Indeks Reformasi Birokrasi 129.63%, Nilai SAKIP Kabupaten 96,47%, Indeks Kepuasan Masyarakat 103.52%, Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 100%, Laju Pertumbuhan Ekonomi 148.33%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 109.29%, Indeks gini 95.89% dan Indeks Infrastruktur 100.55%



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (*tiga*) bulan setelah Tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir Tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja (*LKj*) Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini merupakan sebuah bentuk laporan yang disusun setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten serta sebagai media komunikasi atas



kinerja yang telah dilaksanakan kepada para *stakeholder*, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini memiliki 2 (*dua*) dimensi fungsi, yaitu :


1. Aspek Akuntabilitas Kinerja (*Dimensi eksternal*) hal ini bermakna bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada seluruh pihak eksternal (*stakeholder*) atas capaian kinerja selama periode Tahun 2024. Esensi laporan capaian kinerja merujuk sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode pelaporan.
2. Aspek Manajemen Kinerja (*Dimensi Internal*) hal ini bermakna bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Capaian Kinerja (*performance result*) Tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan pada setiap indikator sasaran. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang.

## 1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

### 1.2.1. Letak Wilayah Geografi

Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0°53' – 01°41' Lintang Selatan dan antara 103°23' – 104°31' Bujur Timur, dibagian Timur Provinsi Jambi, dialiri Sungai Pengabuan dari hulu hingga ke hilir yang





bermuara dan berbatas dengan Laut Cina Selatan dengan menggunakan transportasi laut dapat menuju ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (*Kepri*) dan Negara Singapura. Dimana jarak kota Kuala Tungkal ke Singapura  $\pm$  90 mil dengan waktu tempuh 3.20 jam, dengan daratan seluas 4.868,08 Km<sup>2</sup> dan perairan 141,75 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas yaitu sebelah :

Utara : Laut China Selatan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Selatan : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten MuaroJambi.

Barat : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo.

Timur : Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### 1.2.2. Luas Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas wilayah 5.009,82 Km<sup>2</sup> atau  $\pm$  9,38% dari luas Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0<sup>o</sup>53' - 01<sup>o</sup>41' Lintang Selatan dan antara 103<sup>o</sup>23' - 104<sup>o</sup>21' Bujur Timur, dan dibagi dalam 13 Kecamatan dan 20 Kelurahan

**Table 1. Data Kecamatan dan Kelurahan**

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	KET.
1	<b>Tungkal Ilir</b>	Tungkal II	
		Tungkal III	
		Tungkal IV Kota	
		Patunas	
		Sriwijaya	
		Kampung Nelayan	
		Tungkal Harapan	
		Sungai Nibung	
2	<b>Tungkal Ulu</b>	Pelabuhan Dagang	
3	<b>Batang Asam</b>	Dusun Kebun	
4	<b>Betara</b>	Mekar Jaya	
5	<b>Bram Itam</b>	Bram Itam Kiri	
6	<b>Kuala Betara</b>	Betara Kiri	
7	<b>Merlung</b>	Merlung	
8	<b>Muara Papalik</b>	Rantau Badak	
9	<b>Pengabuan</b>	Teluk Nilau	
10	<b>Renah Mendaluh</b>	Lubuk Kambing	
11	<b>Seberang Kota</b>	Tungkal V	




12	Senyerang	Senyerang	
13	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	

Table 2. Luas Daerah Kecamatan Tahun 2024

No.	KECAMATAN (Subdistrict)	IBU KOTA KECAMATAN (Capital Of Subdistrict)	LUAS TOTAL AREA (Km2/Sq.Km)
1	2	3	4
1	Tungkal Ilir	Kuala Tungkal	100,31
2	Tungkal Ulu	Pelabuhan Dagang	245,69
3	Batang Asam	Dusun Kebun	1.042,37
4	Betara	Mekar Jaya	570.21
5	Bram Itam	Bram Itam Kiri	312.66
6	Kuala Betara	Betara Kiri	185.89
7	Merlung	Merlung	311,64
8	Muara Papalik	Rantau Badak	336,38
9	Pengabuan	Teluk Nilau	440,13
10	Renah Mendaluh	Lubuk Kambing	473,72
11	Seberang Kota	Tungkal V	121,28
12	Senyerang	Senyerang	426.66
13	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	342,88
<b>TANJUNG JABUNG BARAT</b>			<b>5.009.82</b>

### 1.2.3. Topografi



Kondisi geografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya

pada dataran rendah yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya air

laut sebagian besar terdiri dari lapisan tanah gambut dan lumpur pada permukaan tanahnya sehingga hal ini

berpengaruh pada kedalaman air tanah (*kedalaman lebih dari 100 meter*) dengan kondisi air tanah yang mengandung mineral dan warna yang relatif tinggi sehingga memerlukan biaya produksi yang relatif tinggi



untuk diolah menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan sedangkan pada daratan sedang dan tinggi adalah perbukitan dengan unsur penyusun utama terdiri dari tanah liat sehingga kualitas air tanahnya relatif lebih baik dibandingkan dengan dataran rendah.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara Topografi alamnya berbentuk dataran tinggi dan sebagian lagi merupakan dataran rendah, dimana tekstur tanahnya adalah sebagian tanah berlumpur karena dekat dengan laut dan sebagian lagi tanah kering, kemudian beriklim tropis basah dengan variasi kecil tergantung kelembaban nisbi, dataran tinggi temperatur max 27°C, dataran rendah temperatur 32°C Berdasarkan klasifikasi menurut *Schmidt dan Ferguson*, iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Type Afa, yaitu type iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata sebesar 29,9°C, suhu udara maksimum mencapai 32°C dan suhu udara minimum 21°C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.324 - 2.373 mm per tahun. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah belokan angin atau daerah perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya.

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024 sebanyak 334,316 jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2024 sebanyak 67,26 orang per kilometer persegi (KM<sup>2</sup>).

**Table 3. Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK PER KM <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
1	TUNGKAL ULU	15,046	245,69	44,33
2	TUNGKAL ILIR	75,440	100,31	753.52
3	PENGABUAN	26,796	440,13	60,38
4	BETARA	31,776	570,21	56,88
5	MERLUNG	16,477	311,64	53,65



6	TEBING TINGGI	36,897	342,88	108,01
7	BATANG ASAM	35,916	1.042,37	35,08
8	RENAH MENDALUH	16,535	473,72	36,45
9	MUARA PAPALIK	10,643	336,38	32,14
10	SEBERANG KOTA	9,335	121,28	75,90
11	BRAM ITAM	19,649	312,66	62,91
12	KUALA BETARA	14,158	185,89	75,95
13	SENYERANG	25,648	426,66	60,15
<b>TANJUNG JABUNG BARAT</b>		<b>334,316</b>	<b>5009,82</b>	<b>67,26</b>

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### 1.2.4. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan hidup.


Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi adalah : Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Tungkal Ilir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kuala Betara dan Kawasan Pelabuhan di Tungkal Ilir.
2. Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Betara, Muara Papalik, Renah Mendaluh, Tebing Tinggi, Batang Asam, Merlung dan Tungkal Ulu.



3. Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terbagi dua, yaitu :
  - 1) Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Tungkal Ilir, Seberang Kota dan Kuala Betara; dan
  - 2) Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Betara, Bram Itam dan Pengabuan.

Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga puluh (*Provinsi Jambi dan Riau*) yang berada di Renah Mendaluh dan Batang Asam. Sebagai Daerah yang terkenal dengan makanan lautnya "*Sea Food*" karena ujung daerahnya sangat berdekatan dengan laut dan berdekatan dengan jalur SIJORI (*Singapura, Johor, Riau*), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berpotensi sebagai Daerah Pelabuhan, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Barat banyak di bangun Pelabuhan mulai dari pelabuhan lokal sampai dengan pelabuhan Internasional seperti pelabuhan Roro. Disamping itu pada daerah bahagian daratnya terhampar tanah perkebunan yang sangat luas.





### 1.2.5. Perekonomian dan Sosial Budaya

Perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada bidang – bidang tertentu seperti perekonomian, dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik dalam mendukung pengembangan wilayah, termasuk sarana dan prasarana, antara lain terlihat dari indeks pembangunan manusia (*IPM*) yang relatif masih rendah sehingga berdampak pada produktivitas kerja serta masih tingginya kesenjangan ekonomi yang diindikasikan dari angka



pengangguran dan tingkat penduduk miskin masih relatif tinggi, angka gini rasio dalam kategori sedang serta iklim investasi yang masih perlu dioptimalkan. Pada bidang Sosial Budaya yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat beragam karena penduduk yang berdomisili dari bermacam suku seperti suku Jawa, Melayu, Bugis, Banjar, Padang, Batak, dan penduduk asli Jambi. Sebagian besar berbudaya melayu dan banjar yang berjalan secara Islami, karena di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mayoritas penduduknya beragama Islam.

### 1.2.6. Keuangan Daerah (*Anggaran*)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan Tahun 2024 memperoleh dan menggunakan Anggarannya secara Profesional, efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendukung penyelenggaraan



urusan pemerintahan dan program – program sebagai berikut :

	PENDAPATAN DAERAH	JUMLAH(Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	118.692.650.003,00
2	Dana Perimbangan	1.713.851.127.000,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	67.395.936.734,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.899.939.713.737,00</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

### 1.3. KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH

#### 1.3.1. Kelembagaan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah telah dibentuk pula Susunan Organisasi Perangkat Daerah (*SOPD*) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, dengan Nomenklatur



Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



- 5) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura;
- 6) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- 10) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 11) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 14) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban



- umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 15) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
  - 16) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - 17) Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - 18) Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  - 19) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  - 21) Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
  - 22) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- e. Badan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi



- penunjang keuangan;
- 3) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan; dan
  - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B;
  - 6) Badan Penanggulangan Bencana Tipe C.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
- 1) Tungkal Ilir dengan Tipe A;
  - 2) Tungkal Ulu dengan Tipe A;
  - 3) Batang Asam dengan Tipe A;
  - 4) Betara dengan Tipe A;
  - 5) Bram Itam dengan Tipe A;
  - 6) Kuala Betara dengan Tipe A;
  - 7) Merlung dengan Tipe A;
  - 8) Muara Papalik dengan Tipe A;
  - 9) Pengabuan dengan Tipe A;
  - 10) Renah Mendaluh dengan Tipe A;
  - 11) Seberang Kota dengan Tipe A;
  - 12) Senyerang dengan Tipe A;
  - 13) Tebing Tinggi dengan Tipe A.



### 1.3.2. Aparatur Pemerintah Daerah

Jumlah aparatur Sipil Negara di Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 berjumlah 5,036 orang dengan Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.266 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1797.


**Tabel 1.12.**  
**Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024**

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	Sampai dengan SD	2		0		2
2	SMP/Sederajat	7		1		8
3	SMA/Sederajat	270	1	124	1	396
4	Diploma I, II/Akta I, II	52		37		89
5	Diploma III, IV/Akta III, IV	127	61	392	312	892
6	Tingkat Sarjana/Pasca Sarjana/Doktor	996	408	1.256	1014	3,674
<b>Jumlah</b>		<b>1.454</b>	<b>470</b>	<b>1.812</b>	<b>1327</b>	<b>5.036</b>

Sumber: Data BKPSDM tahun 2024



**Grafik 1. Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**





## 1.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 1.4.1. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu-isu strategis yang disajikan adalah permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Permasalahan - permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau tidak menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak perlu disajikan. Adapun Permasalahan dan isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1.4.1.1. Permasalahan Pembangunan A. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat masih cukup tinggi, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin sebesar 33.120 (9,54%). Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 11 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Serta masih diatas rata - rata tingkat kemiskinan 12 kabupaten/kota (7,58%). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024, tingkat kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat berfluktuasi dan secara tren menunjukkan penurunan.

Grafik 2. Perkembangan Angka Kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 - 2024





Dalam kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat terdapat kemiskinan ekstrem, tahun 2022 jumlah penduduk miskin ekstrem sejumlah 5.583 jiwa atau 1,64 persen. penduduk miskin ekstrem dalam kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan, dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu strategis. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan.

Kemiskinan perlu ditangani secara serius dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan kemiskinan yang terlalu lama akan menimbulkan




permasalahan sosial baru, seperti memicu terjadinya tindak kriminal, tingkat pengangguran bertambah, kemunduran kualitas SDM karena banyak yang tidak mampu bersekolah lebih tinggi, dan angka kematian meningkat karena rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

## B. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Belum Merata

Kualitas sumber daya manusia Kab. Tanjung Jabung Barat yang masih rendah, kualitas sumber daya manusia dapat ditunjukkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 72,01. Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, IPM Kab. Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 11 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi, serta masih dibawah rata – rata IPM Prov. Jambi (74,36) dan Nasional (75,02).

Grafik 3. Perkembangan IPM Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 IPM Kab. Tanjung Jabung Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya saja tahun 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dari tahun 2019.



Secara tren IPM Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan.

IPM merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia yang diukur dengan menggunakan empat variabel dalam perhitungannya, yaitu Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per Kapita.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan dari angka 68,03 menjadi 73,41.

Rata - rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 masih tergolong rendah yaitu hanya selama 8,32 tahun, artinya rata - rata penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 2 pada jenjang sekolah menengah pertama. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak Penduduk Tanjung Jabung Barat yang bersekolah. Pada Tahun 2024 angka harapan lama sekolah mencapai 12,68 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau Diploma 1.

Untuk pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan/pangan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari Rp.9.539.000 rupiah menjadi Rp.10.696.000,-

### **C. Ketahanan Pangan / Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Berkurangnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan



oleh aktivitas ekonomi masyarakat terutama untuk pengembangan lahan perkebunan, permukiman, pembangunan infrastruktur ataupun industri. Data statistik pertanian menunjukkan bahwa selama tahun 2013 s/d 2020, terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan maupun lahan non pertanian mencapai  $\pm 9.556$  Ha. Terakhir pada tahun 2024 luas lahan baku sawah sebesar 7511,25 ha menurun dari luas 18.435 ha di tahun 2013, dampaknya produksi padi juga ikut menurun

#### **D. Permukiman Kumuh**

Tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai jumlah penduduk 336.978 jiwa yang tersebar di 13 wilayah Kecamatan, dengan rata - rata kepadatan penduduk sebesar 59.35 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Tungkal Ilir merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, kemudian diikuti Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Batang Asam.

Berdasarkan pada Lampiran I peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2038, tercatat jumlah rumah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 72.986 unit, dari 72.986 unit tersebut sebanyak 52.946 unit (72,54%) yang memenuhi syarat sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya, dan sebanyak 20.040 unit (27,46%) yang tidak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal/Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan



minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 438/Kep.Bup/Bappeda.2017 tentang Penetapan Lokasi Perkumuhan Dan Permukiman Kumuh, ditetapkan lokasi kawasan kumuh menurut kelurahan/kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

**Table 4. Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan/Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan	Legalitas Lahan	Prioritas Penanganan
1.	Tungkal Ilir	Tungkal Harapan	Pusat Kota Kuala Tungkal	122,9	Kumuh Berat	Legal	Prioritas 1
		Patunas					
		Sriwijaya					
		Tungkal IV Kota					
2.	Tungkal Ilir	Tungkal II	Pusat Kota Kuala Tungkal	77,3	Kumuh Berat	Legal	Prioritas 1
		Tungkal III		35,1			
		Kampung Nelayan					
		Sungai Nibung		9,85	Kumuh Sedang		
3.	Bram Itam	Bram Itam Kiri	Pusat Kota Bram Itam Kiri	10,05	Kumuh Sedang	Legal	Prioritas 1
<b>Luas Total Kawasan Kumuh</b>				<b>255,2</b>			

Sumber Data : SK Bupati Tanjung Jabung Barat No. 438/Kep.Bup/BAPPEDA/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kawasan (di perkotaan) sebagian besar berada dalam pusat Kota Kuala Tungkal (Ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat), seperti Kel. Tungkal Harapan, Kel. Patunas, Kel. Sriwijaya, dan Kel. Tungkal IV Kota, dengan luas kumuh 122,9 ha (48,16%) dengan tingkat kekumuhan “kumuh berat”.

Sampai dengan tahun 2022 luas kawasan kumuh berkurang dari 255,20 ha (ditetapkan) menjadi 9,94 ha (3,53 persen). Beberapa upaya kumuh penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan seperti peningkatan/perbaikan jalan, pembangunan drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, rehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan rehabilitasi gedung sekolah/ pembangunan RKB, serta peningkatan kesehatan masyarakat.



Pada tahun 2024 telah disusun Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) oleh Dinas Perkim Kab.Tanjung Barat, pendataan kawasan kumuh didapati seluas 174,61 ha pada 6 (enam) kecamatan 8 (delapan) kelurahan/kawasan kumuh, sebagai berikut :

Table 5. Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kab. Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kawasan di kelurahan	Luas (ha)	Keterangan
1.	Tungkal Ilir	1. Sriwijaya 2. Tungkal II 3. Kpg. Nelayan	9,79 40,7 9,95	Ringan Ringan Ringan
2.	Merlung	4. Merlung	8,2	Ringan
3.	Tebing tinggi	5. Tebing Tinggi	3,4	Ringan
4.	Pengabuan	6. Teluk Nilau	12,6	Ringan
5.	Kuala betara	7. Betara Kiri	29,34	Sedang
6.	Betara	8. Mekar Jaya	9,77	Ringan
Jumlah			123,75	

Sumber Data : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 71/Kep.Bup/Perakim/2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab.Tanjung Jabung Barat

#### 1.4.1.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

##### a. Isu Lingkup Global



### **Perkembangan Teknologi**

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi diberbagai bidang kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi yang masih terus diperbaharui seperti teknologi digital artificial intelligince (AI), dan robotics, teknologi tersebut dapat memudahkan cara kerja dan meningkatkan produktivitas.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaatif dari masyarakat, kemampuan untuk beradaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik, penggunaan teknologi baru dapat menghilangkan beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan secara konvensional. Selain itu perlu didorong pemanfaatan teknologi untuk kegiatan UMKM dan koperasi agar mampu bersaing, teknologi digital memberi peluang menciptakan pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan produktivitas, perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi sektor pendidikan, inovasi pembelajaran dan pengajaran menggunakan artificial intelligence menjadikan transfer ilmu pengetahuan dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu, sehingga penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

#### **b. Isu Tingkat Nasional**

##### **a. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera**

Pembangunan Tol Trans Sumatera merupakan major project nasional dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan manfaat (1) menurunkan ongkos angkut dengan pengurangan waktu tempuh Aceh-Lampung dari 48 jam menjadi 30 jam, (2) menjadi enabler bagi perkembangan 6 Kawasan Industri (KI Dumai, KI Jambi Kemingking, KI Tenayan, KI Way Pisang, KI Sei Mangkei, KI Tanjung Api-Api).



Ruas jalan tol Jambi – Rengat termasuk bagian pembangunan Tol Trans Sumatera yang melewati wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat pada 4 kecamatan, yaitu Kec. Muara Papalik (Desa Dusun Mudo), Kec. Tungkal Ulu (Kuala Dasal, Kel. Pelabuhan Dagang, desa Brasau, dan Desa Taman Raja), Kec. Tebing Tinggi (Kel. Tebing Tinggi), dan Kec. Batang Asam (desa Suban).

Dengan Interchange berada di Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian rest area salah satunya terdapat di Desa Brasau dan Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu.

Keberadaan ruas jalan tol Jambi – Rengat yang melewati 4 kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat akan memberikan dampak sosial ekonomi terhadap daerah, dampak positif bisa berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar khususnya dan bagi Kab. Tanjung Jabung Barat.

**b. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera**

Pembangunan Tol Trans Sumatera merupakan major project nasional dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan manfaat (1) menurunkan ongkos angkut dengan pengurangan waktu tempuh Aceh-Lampung dari 48 jam menjadi 30 jam, (2) menjadi enabler bagi perkembangan 6 Kawasan Industri (KI Dumai, KI Jambi Kemingking, KI Tenayan, KI Way Pisang, KI Sei Mangkei, KI Tanjung Api-Api).

Ruas jalan tol Jambi – Rengat termasuk bagian pembangunan Tol Trans Sumatera yang melewati wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat pada 4 kecamatan, yaitu Kec. Muara Papalik (Desa Dusun Mudo), Kec. Tungkal Ulu (Kuala Dasal, Kel. Pelabuhan Dagang, desa Brasau, dan Desa Taman Raja), Kec. Tebing Tinggi (Kel. Tebing Tinggi), dan Kec. Batang Asam (desa Suban).



Dengan Interchange berada di Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian rest area salah satunya terdapat di Desa Brasau dan Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu.

Keberadaan ruas jalan tol Jambi – Rengat yang melewati 4 kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat akan memberikan dampak sosial ekonomi terhadap daerah, dampak positif bisa berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar khususnya dan bagi Kab.Tanjung Jabung Barat.

**c. Transformasi ekonomi Wilayah Sumatra**

Dalam RPJPN 2025-2045 terdapat kebijakan transformasi ekonomi Wilayah Sumatra diarahkan sebagai koridor ekonomi “Industri Bebas SDA dan Hub Ekonomi Biru Barat Indonesia” diarahkan melalui kebijakan pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri, antara lain kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri pengolahan sawit, kelapa kopi, karet dan hasil perkebunan lainnya, hilirisasi sumber daya mineral, dan pengolahan minyak dan gas bumi), kawasan strategis industri Bengkulu-Muara Enim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada mulut tambang) dan kawasan strategis industri Batam-Bintan (Klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material dan metalurgi, industri berbasis ICT)

**c. Tingkat Regional**

**Perdagangan Bebas**

Indonesia ikut dalam perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja,



Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru). Hal ini akan semakin memperluas dan memperdalam keterkaitan dan konektivitas ekonomi Indonesia dengan negara mitra di kawasan, membuka peluang dan menyediakan akses istimewa bagi bisnis di kawasan. RCEP mewakili 29.6% penduduk dunia, 30,2% GDP dunia, 27.4% perdagangan dunia serta 29.8%.

Bergabungnya Indonesia dalam RCEP berdampak pada peningkatan ekspor barang Indonesia yang diproyeksi sebesar 5,01 miliar dolar AS pada tahun 2040. Sebagai langkah implementasi RCEP, pada Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-29 pada tanggal 22 Maret 2023 disepakati untuk menugaskan Komite Bersama RCEP untuk segera menyelesaikan mekanisme pendanaan untuk pembentukan Unit Pendukung RCEP/RCEP Support Unit (RSU) di Sekretariat ASEAN yang merupakan salah satu capaian prioritas ekonomi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

#### **d. Tingkat Daerah**

##### **1) Pelabuhan Roro Kuala Tungkal**

Pelabuhan Ro-Ro adalah salah satu dermaga penyeberangan orang dan barang dengan menggunakan kapal Ro-Ro, ditahun 2024 terdapat tiga kapal Ro-Ro yang beroperasi melayani angkutan orang dan barang/kendaraan dari Kuala Tungkal menuju Dabo Singkep dan Batam.

Pelabuhan ro-ro dimanfaatkan sebagai jalur logistik hasil pertanian dan barang dagangan lainnya dari luar daerah seperti Kabupaten Kerinci, Padang, bahkan Medan untuk dipasarkan ke Dabo Singkep, Batam dan sekitarnya. Sejak mulai beroperasi di tahun 2017 sampai tahun 2024, pelabuhan ro-ro mengalami perkembangan baik dari frekwensi maupun jumlah penumpang dan barang.



**Table 6. Perkembangan Frekuensi Keberangkatan / Kedatangan Dalam Seminggu Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal Tahun 2021 - 2024**

No.	Rute	Frekwensi Keberangkatan/Kedatangan Dalam Seminggu Tahun..			
		2021	2022	2023	2024
1	Kuala Tungkal - Batam (P/P)	5 kali	6 kali	7 kali	7 kali
2	Kuala Tungkal - Dabo Singkep (P/P)	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

**Table 7. Perkembangan Jumlah Penumpang dan Kendaraan Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal Tahun 2023 - 2024**

No.	Uraian	Jumlah Penumpang dan Kendaraan	
		2023	2024
1	Penumpang (orang)		
	- Keberangkatan	3.620	5.033
	- Kedatangan	3.800	5.602
2	Kendaraan (unit)		
	- Keberangkatan	3.626	4.023
	- Kedatangan	2.731	3.135

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024


## 2) Pemanfaatan Terus Menerus Cadangan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Penggalian

sektor Pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar Pembentukan PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu dikisaran 26 sampai dengan 32 persen, salah satu penyebab meningkatnya peranan pertambangan dan penggalian adalah



meningkatnya produksi dan kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut.

**Grafik 4. Perkembangan Distribusi 5 Besar Lapangan Usaha PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 - 2024**



Sumber : PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Kategori pertambangan dan penggalian mencakup pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, dan pertambangan dan penggalian lainnya. Sektor pertambangan dan penggalian terutama sub sektor migas dianggap sebagai sektor yang sangat padat modal dengan dampak langsung yang rendah terhadap kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan seharusnya peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terutama sub sektor pertanian juga dianggap sebagai sektor primer lebih dominan karena secara struktur perekonomian Kab. Tanjung



Jabung Barat sangat bergantung pada kegiatan ekonomi berbasis lahan.

Untuk menjaga pembangunan berkelanjutan di masa akan datang dimana migas suatu saat akan habis dan tidak mungkin lagi untuk diperbaharui atau dibuat ulang, berdasarkan Peraturan Daerah Prov. Jambi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Prov. Jambi Tahun 2019 – 2050, dengan asumsi produksi sebagaimana pada Tabel 3.6. Sumber Daya dan Cadangan Energi Fosil di Prov. Jambi, diperkirakan cadangan minyak bumi yang ada di wilayah Prov. Jambi cukup untuk 36 tahun kedepan, cadangan gas bumi cukup untuk 62 tahun kedepan, dan cadangan batubara cukup untuk 20 tahun kedepan.

**Table 8. Sumber Daya dan Cadangan Energi Fosil di Prov. Jambi**

No.	Jenis Energi	Satuan	Sumber Daya	Cadangan	Produksi / Tahun	Umur (tahun)
1	Minyak Bumi	Juta barel	-	228	6,31	36
2	Gas Bumi	BCF	-	5.517,80	89,00	62
3	Batu Bara	Juta Ton	2.224,90	94,30	6,78	20

Sumber : Perda Prov. Jambi No.13 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019 – 2050

Hilangnya sumber daya alam migas menyebabkan produktivitas secara umum akan menurun, produktivitas adalah nomal pendorong terjadinya pembangunan. Sedangkan pertanian merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

### 3) Perubahan Iklim

Perubahan iklim semakin menantang ditandai dengan peningkatan suhu global, disertai cuaca ekstrem, dan bencana, tidak hanya di Indonesia ataupun di daerah – daerah isu perubahan iklim juga menjadi perhatian utama banyak nomal – nomal di dunia. Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia mencatat secara keseluruhan, tahun 2016 merupakan



tahun terpanas untuk Indonesia, dengan nilai *nomaly* sebesar 0.8 °C sepanjang periode pengamatan 1981 hingga 2020, kemudian tahun 2020 menempati urutan kedua tahun terpanas dengan nilai *nomaly* sebesar 0.7 °C, selanjutnya tahun 2019 berada di peringkat ketiga dengan nilai *nomaly* sebesar 0.6 °C, dan tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas dunia.

Untuk wilayah Indonesia, berdasarkan analisis data suhu dari 118 stasiun pengamatan BMKG yang tersebar diseluruh 38 provinsi di Indonesia, pada bulan juli 2023 dengan suhu udara rata-rata adalah sebesar 26.7 °C. Normal suhu udara klimatologis untuk bulan Juli 2023 periode 1991-2020 di Indonesia adalah sebesar 26.2 °C (dalam kisaran normal 20.08 °C – 28.63 °C), berdasarkan nilai-nilai tersebut, *nomaly* suhu udara rata-rata pada bulan Juli 2023 menunjukkan *nomaly* positif dengan nilai sebesar 0.5 °C. Anaomali suhu udara Indonesia pada bulan Juli 2023 ini merupakan nilai *nomaly* tertinggi ke-4 sepanjang periode pengamatan sejak 1981.

**Grafik 5. Suhu Rata-rata Bulanan Indonesia**



Sumber : [www.bmkg.go.id](http://www.bmkg.go.id)

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia tersebut diatas menunjukkan tren peningkatan pemanasan, menurut Intergovernmental Panel on




Climate Change (IPCC), jika suhu bumi naik melebihi ambang batas tersebut risiko cuaca ekstrem bisa meningkat signifikan, diiringi naiknya risiko kekeringan, gagal panen, kerusakan ekosistem, kebakaran hutan semakin intensif, badai semakin kuat serta naiknya permukaan air laut yang dapat mengancam kehidupan masyarakat pesisir.

Ditingkat internasional, skema penanganan perubahan iklim sudah dirancang seperti perjanjian global Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Perjanjian Paris, dengan tiga aksinya yaitu mengurangi emisi, beradaptasi dengan dampak iklim, dan mendanai penyesuaian yang diperlukan. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) menargetkan emisi gas rumah kaca harus dikurangi menjadi nol bersih pada tahun 2050.

#### 4) Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Meningkatnya jumlah penduduk berdampak kepada meningkatnya laju penggunaan sumberdaya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya.

**Grafik 6. Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2023**





Daya dukung (carrying capacity) adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Pertambahan jumlah penduduk akan diikuti pertambahan sarana prasarana, yang paling dasar adalah membutuhkan perluasan lahan sebagai wadah aktivitas untuk tumbuh dan berkembang. Apabila perkembangan tersebut tidak dikendalikan dengan baik maka dapat terjadi konversi lahan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi dan daya dukungnya yang akan berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2021 mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kab. Tanjung Jabung Barat, terdapat dua isu pokok yang menjadi perhatian yaitu daya dukung jasa penyediaan air bersih dan daya dukung jasa penyedia pangan.

#### a) Daya Dukung Penyediaan Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan air manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu.



**Table 9. Distribusi dan luas lahan penyediaan Air Bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Kecamatan	Kategori					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Kec. Batang Asam	25,022	22976,507	19553,643	33069,146	10922,604	86546,922
2	Kec. Betara	614,193	1850,896	1196,092	17563,106	17631,702	38855,989
3	Kec. Bram Itam	67,333	3048,391	3048,391	30205,998	24973,964	69637,927
4	Kec. Kuala Betara	14,781	1,262	136,155	136,155	19943,395	22119,813
5	Kec. Merlung	-	29,68	1787,767	21294,283	166,105	23277,835
6	Kec. Muara Papalik	74,673	74,673	2084,069	32224,243	113,847	34625,41
7	Kec. Pengabuan	309,331	3138,909	1633,441	14110,832	18891,077	38083,59
8	Kec. Renah Mendaluh	6,495	2344,968	8071,8	15185,172	138,421	25746,856
9	Kec. Seberang Kota	789,524	415,065	1193,504	2205,22	10211,995	14815,308
10.	Kec. Senyerang	463,963	3953,882	4240,096	8802,779	38432,256	55892,976
11.	Kec. Tebing Tinggi	518,395	901,405	2426,072	19427,203	11381,447	34654,522
12.	Kec. Tungkal Ilir	1930,124	11,192	191,911	1650,855	9069,596	12853,678
13.	Kec. Tungkal Ulu	554,376	460,075	1767,95	33118,809	4969,836	40871,046
	<b>Kab. Tanjung Jabung Barat</b>	<b>5368,21</b>	<b>39260,81</b>	<b>55624,741</b>	<b>230881,866</b>	<b>166846,245</b>	<b>497981,872</b>

Sumber : Buku Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kab. Tanjung Jabung Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

Table 10. diatas menunjukkan dari 497.981,872 Ha luas (lahan) jasa penyediaan air bersih di Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 33,50 persen kategori sangat rendah, 46,36 persen kategori rendah, 11,17 persen kategori sedang, 7,88 persen kategori tinggi, dan 1,08 persen kategori sangat tinggi. Secara akumulasi jasa penyediaan air bersih dengan kategori rendah dan sangat rendah lebih besar (79,87 persen) dibanding kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi (20,13 persen).

b) Daya Dukung Penyediaan pangan

Kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup adalah berupa pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan



hidup. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam yang satu kesatuan ekosistem. Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ekoregion. Potensi utama sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedele, kacang tanah, dan kacang hijau.

**Table 10. Distribusi dan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Kecamatan	Kategori					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Kec. Batang Asam	977	1207	63427	18235	2701	86547
2	Kec. Betara	19	1346	25428	25428	6972	38856
3	Kec. Bram Itam	91	2951	33097	21196	12302	69638
4.	Kec. Kuala Betara	25	923	16669	7	4496	22120
5.	Kec. Merlung	-	131	11568	11413	166	23278
6.	Kec. Muara Papalik	4	97	24178	10233	114	34625
7.	Kec. Pengabuan	2793	2565	15463	5300	11963	38084
8.	Kec. Renah Mendaluh	39	485	13632	11452	138	25747
9.	Kec. Seberang Kota	139	1784	12493	90	310	14815
10.	Kec. Senyerang	3939	2706	21134	2349	25765	55893
11.	Kec. Tebing Tinggi	57	1291	23530	6732	3044	34655
12.	Kec. Tungkal Ilir	65	293	11331	295	870	12854
13.	Kec. Tungkal Ulu	17	63	31140	8308	1343	40871
	<b>Kab. Tanjung Jabung Barat</b>	<b>8164</b>	<b>15842</b>	<b>303090</b>	<b>100701</b>	<b>70185</b>	<b>497982</b>



Sumber : Buku Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kab. Tanjung Jabung Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

Tabel 3.8 diatas menunjukkan dari 497.982 Ha luas jasa ekosistem penyediaan pangan Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 14,09 persen kategori sangat rendah, 20,22 persen kategori rendah, 60,86 persen kategori sedang 3,18 persen kategori tinggi, dan 1,64 persen kategori sangat tinggi. Secara akumulasi jasa ekosistem penyediaan pangan dengan kategori rendah dan sangat rendah (34,32 persen) masih dibawah kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi (65,68 persen), artinya secara umum Kab. Tanjung Jabung Barat masih mampu menyediakan jasa ekosistem penyediaan pangan.

#### **5) Kesenjangan Pembangunan di beberapa kecamatan**

Secara pengamatan terdapat tiga kecamatan yang masih cukup tertinggal dari sepuluh kecamatan lainnya dilihat dari sisi pembangunan, yaitu Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Renah Mendaluh. Adanya kesenjangan wilayah dalam Kab. Tanjung Jabung Barat tersebut dapat ditunjukkan dengan indeks gini terakhir pada tahun 2023, yaitu sebesar 0,316, angka tersebut menggambarkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat.

Kesenjangan pembangunan atas tiga kecamatan tersebut diatas, bisa dilihat dari ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan keberadaan industri. Ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan, jaringan telekomunikasi, perpipaan air bersih, dan jaringan listrik yang ada pada tiga kecamatan tersebut diatas masih minim, kemudian sarana dan prasarana pelayanan pendidikan seperti sekolah dasar dan sekolah tingkat lanjutan atas, dan pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan pustu belum



cukup memadai. Majunya suatu daerah salah satunya diindikasikan dengan adanya industri yang berdiri di daerah tersebut, di Kec. Seberang Kota tidak terdapat industri, kemudian Kec. Kuala Betara hanya terdapat perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, dan Kecamatan Renah Mendaluh hanya terdapat satu pabrik pengolahan kelapa sawit.

a) Kecamatan Seberang Kota

Kecamatan Seberang Kota secara geografis terletak di bagian Barat Daya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Luas wilayah Kecamatan Seberang Kota adalah 121,29 Km<sup>2</sup>. Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kec. Seberang Kota adalah: Kelurahan Tungkal V, Desa Teluk Pulau Raya, Desa Kuala Kahar, Desa Harapan Jaya, Desa Mekar Alam, Desa Tungkal IV Desa, Desa Muara Seberang, Desa Kuala Baru.

Penduduk Kecamatan Seberang Kota tahun 2024 tercatat sebanyak 9.223 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 4.798\* jiwa dan penduduk perempuan 4.324\* jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio) adalah 111,48 yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 111,1 jiwa penduduk laki terdapat 100 jiwa perempuan. Persebaran Penduduk di Kecamatan Seberang Kotatertecat 99,79 jiwa per Km.

Di Kecamatan Seberang Kota terdapat 10 Sekolah Dasar, 799 siswa dan 84 guru, pada tingkat SLTP terdapat 3 buah, 131 siswa dan 23 orang guru. Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Seberang Kota antara lain 1 puskesmas dan 10 puskesmas pembantu dan 31 unit posyandu. Sementara tenaga kesehatan tercatat sebanyak 5 orang dokter dan 42 orang bidan.

Sarana komunikasi dan transportasi yang baik akan mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kondisi sinyal operator seluler di sebagian besar wilayah Kecamatan



Seberang Kota sudah cukup baik. Sebanyak 8 desa/kelurahan semua sudah terjangkau dengan kualitas baik.

Keberadaan sarana ekonomi di wilayah Kecamatan akan mendukung pembangunan dan perkembangan wilayah. Kecamatan Seberang Kota mempunyai pasar sebanyak 5 pasar yang berada di Teluk Pulau Raya, Kuala kahar, Harapan Jaya, Tungkal V dan Tungkal IV Desa. Koperasi di daerah perdesaan memiliki peran dan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan desa khususnya dalam bidang perekonomian.

Sampai dengan saat ini, Kec. Seberang Kota belum mendapatkan layanan air bersih perpipaan (PDAM), semua desa dalam Kecamatan Seberang Kota belum bisa dilalui dengan kendaraan roda empat.

b) Kecamatan Kuala Betara

Kecamatan Kuala Betara adalah salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi dengan luas wilayah 214,21 Km<sup>2</sup>. Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kuala Betara adalah : Desa Sungai Gebar, Desa Sungai Dualap, Desa Betara Kanan, Kelurahan Betara Kiri, Desa Sungai Gebar Barat, Desa Sungai Dungun, Desa Tanjung Pasir, Desa Dataran Pinang, Desa Kuala Indah, dan Desa Suak Labu.

Penduduk Kecamatan Kuala Betara tahun 2024 tercatat sebanyak 14.026 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 7.094\* jiwa dan penduduk perempuan 6.608\* jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio) adalah 107,4 yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 107 jiwa penduduk laki terdapat 100 jiwa perempuan. Persebaran Penduduk di Kecamatan Kuala Betara tercatat 94 jiwa per



Km<sup>2</sup>, sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tercatat sebesar 3 jiwa.

Di Kecamatan Kuala Betara terdapat 21 Sekolah Dasar/MI, 1.100 siswa dan 132 guru, pada tingkat SMP/ MTs terdapat 8 buah, 236 siswa dan 34 orang guru, sementara itu pada tingkat SMA/MAN tercatat sebanyak 8 buah, dan 87 orang siswa. Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Kuala Betara antara lain 1 puskesmas dan 6 puskesmas pembantu dan 24 unit posyandu. Sementara tenaga kesehatan tercatat sebanyak 3 orang dokter 1 orang dokter gigi dan 37 orang bidan.

Sarana komunikasi dan transportasi yang baik akan mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Jumlah menara BTS di Kecamatan Kuala Betara ada 1 menara yang tersebar di beberapa desa. Kondisi sinyal operator seluler di sebagian besar wilayah Kecamatan Kuala Betara sudah cukup baik. Sebanyak 10 desa semua sudah terjangkau dengan kualitas baik.

Keberadaan sarana ekonomi di wilayah Kecamatan akan mendukung pembangunan dan perkembangan wilayah. Kecamatan Kuala Betara mempunyai pasar sebanyak 3 pasar yang berada di Betara Kiri, Tanjung Pasir, dan Sungai Dualap. Koperasi di daerah perdesaan memiliki peran dan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan desa khususnya dalam bidang perekonomian.

Sama seperti Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara sampai saat ini juga belum mendapatkan layanan air bersih perpipaan (PDAM). Terdapat dua desa yaitu desa Dataran pinang dan desa Sei. Dualap belum bisa dilalui dengan kendaraan roda empat.

#### c) Kecamatan Renah Mendaluh

Kecamatan Renah Mendaluh secara geografis terletak di bagian Barat Daya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Luas



wilayah Kecamatan Renah Mendaluh adalah 473,72 Km<sup>2</sup>. Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Renah Mendaluh adalah : Kelurahan Lubuk Kambing 2. Desa Sungai Rotan 3. Desa Cinta Damai 4. Desa Lampisi 5. Desa Pulau Pauh 6. Desa Rantau Benar 7. Desa Muara Danau 8. Desa Tanah Tumbuh 9. Desa Sungai Paur 10. Desa Bukit Bakar.

Penduduk Kecamatan Renah Mendaluh tahun 2024 tercatat sebanyak 16.250 jiwa, dengan persebaran penduduk 34 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tercatat sebesar 4 jiwa.

Berdasarkan catatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat, untuk kondisi sinyal di Kec. Renah Mendaluh hanya terdapat 1 desa dengan kondisi baik, selebihnya 1 kelurahan dan 8 desa dengan kondisi sinyal lemah. Untuk akses jalan desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat di Kecamatan Renah Mendaluh sudah semua desa dapat dilalui kendaraan roda empat, namun terdapat beberapa desa dengan akses yang payah disebabkan kondisi jalan masih berupa tanah lokal seperti Desa Bukit Bakar, Desa Sungai Paur, dan sebagian Desa Tanah Tumbuh. Untuk akses jaringan air bersih, terdapat Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Lubuk Kambing berfungsi untuk mengaliri rumah tangga sekitar Kelurahan Lubuk Kambaing.

## 6) Perkembangan Teknologi

Teknologi yang terus berkembang pesat adalah teknologi digital seperti Artificial Intelligence (AI), Quantum computing, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), Blockchain, Internet of Things (IoT), selain teknologi digital teknologi Robotics, Autonomous Vehicles, dan Biotechnology terus berkembang. Dari sisi manfaat teknologi terdepan mempunyai dampak baik dan



buruk, perkembangan digital memerlukan kesiapan adatif agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendorong efektifitas dan efisiensi usaha produktivitas.

#### **7) Penerapan Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru**

Dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan keberlangsungan hidup dengan sejahtera, pemerintah menerapkan konsep ekonomi hijau pada industri besar maupun industri kecil, dengan mewajibkan industri menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dalam proses produksi. Selain konsep ekonomi biru pemerintah juga menerapkan konsep ekonomi biru untuk sektor perikanan dan kelautan guna menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kesehatan ekosistem laut.

Kab. Tanjung Jabung Barat mempunyai industri besar dan sumber daya perikanan dan kelautan, banyak masyarakat bergantung pada industri baik sebagai pekerja maupun sebagai relasi industri, untuk daerah pesisir sebagaian besar mata pencaharian masyarakat bergantung pada hasil perikanan dan kelautan. Nelayan dan pelaku usaha sektor perikanan dan kelautan harus ikut terlibat dalam penerapan ekonomi biru .



### 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa

dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip - prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai - nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja-sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksa. Pengukurankinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah.



Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat. Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan - perubahan di beberapa segmen atau sub sistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan, sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. SAKIP ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dari penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang memiliki tujuan esensi dari SAKIP bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan, untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan, dan sasaran strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (*program dan kegiatan*) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem



pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut akan dikomunikasikan kepada para *stakeholders* dalam wujud SAKIP. SAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam Akuntabilitas Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2024. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, minimal sampai pada indikator.

## 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKjIP*) Kabupten Tanjung Jabung Barat menyesuaikan dengan metode penulisan yang disajikan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian tersebut adalah sebagai berikut :

- ❑ Bagian Sampul dan Pengantar berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan Ikhtisar.
- ❑ Bab I Pendahuluan berisi latar Belakang, Gambaran Umum Kabupaten



Tanjab Barat, kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Daerah yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, isu strategis, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.


- ❑ Bab II Perencanaan Kinerja menyajikan ringkasan rencana strategis dan rencana kinerja / perjanjian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.
- ❑ Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi capaian kinerja, analisa dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Realisasi Anggaran.
- ❑ Bab IV Penutup berisi kesimpulan kinerja Tahun 2024 dan rekomendasi perbaikan kinerja kedepan

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RPJMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Terkait RPJMD, Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.





## 2.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 2.2.1. VISI

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan rumusan umum untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, berkenaan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2021-2026 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 dirumuskan sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT  
BERKAH  
BERKAH**

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “**Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah**” yang dideskripsikan sebagai berikut:

- **BERKUALITAS**, Sumberdaya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.
- **Ekonomi maju**, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah



dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

- Religius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
- Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.
- Aman, Suasanaaman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.
- Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat

### 2.2.2. MISI

Dari pernyataan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut, dirumuskan 5 (*Lima*) Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun 5 misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan



publik

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

### 2.2.3. TUJUAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 2021-2026 tahun kedepan adalah

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;
2. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
4. Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan;
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

### 2.2.4. SASARAN

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut yakni :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel



4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
6. Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
7. Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan
8. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
9. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota

Berikut Penjabaran misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator target dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tabel dibawah ini :

**Table 11. Penjabaran Misi, Tujuan Dan Sasaran**

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD 2026
MISI I	TUJUAN 1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,47
MISI II	TUJUAN 2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman	73,50
MISI III	TUJUAN 3	Terselenggaranya tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	59,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	72,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,76
		Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP
MISI IV	TUJUAN 4	Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan ekonomi	4,00%



		Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	<b>Indeks Lingkungan Hidup</b>	<b>70,00</b>
MISI V	TUJUAN 5	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	<b>Indeks Gini</b>	<b>0,250</b>
			<b>Indeks Infrastruktur</b>	<b>73.19</b>

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam *DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)* dan telah mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah serta pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur pemerintah daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata pemerintahan yang baik, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Peraturan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan



dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut *Output* adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dari kinerja Instansi Pemerintah disini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Perencanaan tahunan;
3. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Bidang / Urusan
----	-------------------	-------------------------	-----------	-----------------

Table 12. Indikator Kinerja Utama



1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kesejahteraan Rakyat</li> <li>• Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</li> <li>• Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Tenaga Kerja</li> <li>• Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian</li> </ul>
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	2. Indeks Ketentraman	$IK = \frac{\text{Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum}}{\text{jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaporkan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>• Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Perlindungan Masyarakat</li> <li>• Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>• Sosial</li> </ul>
3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	3. Indeks Reformasi Birokrasi	Komponen Pengungkit + Komponen hasil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pengawasan</li> <li>• Keuangan</li> <li>• Bagian Organisasi</li> </ul>
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	4. Nilai SAKIP Kabupaten	30 % (Perencanaan) + 30 % (Pengukuran) + 15 % (Pelaporan) + 25 % (Evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan</li> <li>• Perencanaan</li> <li>• Bagian Organisasi</li> </ul>
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman Modal</li> <li>• Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>• Keuangan</li> <li>• Kesehatan</li> </ul>
6	Meningkatnya kinerja Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6. Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuangan</li> </ul>
7	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	7. Laju Pertumbuhan Ekonomi	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• Perhubungan</li> <li>• Koperasi, Usaha Kecil dan menengah</li> <li>• Penanaman Modal</li> <li>• Perikanan</li> <li>• Kepemudaan dan olahraga</li> <li>• Pertanian</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Ekonomi.</li> </ul>
8	Terjaganya Kelestarian lingkungan hidup	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IPA+IPU+ITH}{3}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan hidup</li> <li>• Kesehatan</li> </ul>
9.	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	9. Indeks Gini	$GR = 1 - \sum fi[Y_i + Y_{i-1}]$ <p><i>fi</i>=Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i. <i>Yi</i>=Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>• Perhubungan.</li> </ul>
		10. Indeks Infrastruktur	$II = (25\% \times RT \text{ akses air bersih}) + (25\% \times RT \text{ akses sanitasi}) + (25\% \times RT \text{ akses listrik}) + (25\% \times RT \text{ akses telepon})$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>• Kominfo</li> <li>• Bagian Sumber Daya Alam.</li> </ul>

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tugas pokok yaitu *“Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan perangkat daerah”*, yang merupakan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat



kecil benar-benar dikedepankan dan menimbulkan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 44 (empat Puluh empat) jumlah perangkat daerah yang terdiri dari 31 dinas/badan dan 13 Kecamatan. Di dalam indikator kinerja utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak semua Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap IKU tersebut. Dari 44 Perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat sebanyak 23 OPD yang memiliki bidang/urusan sebagai penunjang sasaran strategis dari IKU Kabupaten sedangkan 8 dinas/badan dan 13 kecamatan sebagai pendukung tercapainya sasaran strategis dan IKU Kab. Tanjung Jabung Barat.

#### **2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK)**

Pada dasarnya Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 harus menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup



*outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN



2024 KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT

Table 13. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.00
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat	Nilai Ketentraman	86.00
3	Terselenggara nya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	55.00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	66.01
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat	80.75
6	Meningkatnya Kinerja Penganggaran, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
7	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.00%
8	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.78
9	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	Indeks Gini	0,28
		Indeks Infrastruktur	81,20



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.



Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam me-reviu kinerja organisasi pemerintah.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja



yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut

**Table 14. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 - $\geq$ 100	Sangat Tinggi	
2	76 - 90	Tinggi	
3	66 - 75	Sedang	
4	51 - 65	Rendah	
5	$\leq$ 50	Sangat Rendah	

### 3.1.1 Capaian IKU

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel di atas selanjutnya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pencapaian IKU Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2024 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Table 15. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja awal RPJMD	2024			Target Akhir (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap Targer Akhir 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	67,54	72.00	72,01	100%	69,47	103.65%
2	<i>Indeks Ketentraman</i>	N/A	86.00	87,95	102.26%	73,50	117.87%
3	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	47,88	55.00	71.3	129.63%	59,00	120.84%
4	<i>Nilai SAKIP Kabupaten</i>	56,57	66.01	64.68	96,47%	72,00	90.05%
5	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	80,66	80.75	83,60	103.52%	80,76	103.51%
6	<i>Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan</i>	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%
7	<i>Laju pertumbuhan Ekonomi</i>	0,64%	3.00%	4.45%	148.33%	4,00%	111.25%
8	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	68,22	70.78	77,36	109.29%	70,00	110.9%
9	<i>Indeks Gini</i>	0,281	0,28	0,292	95.89%	0,250	80.64%
10	<i>Indeks Infrastruktur</i>	62,15	81,20	81,65	100.55%	73.19	111.55%



Jika dilihat dari table diatas, 10 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menunjukkan tingkat capaian kinerja 90% atau lebih dan tingkat capaian terhadap target RPJMD 2021-2026 rata-rata diatas 90%, bahkan pada 7 Indikator Kinerja Utama Bupati Tanjung Jabung Barat telah melebihi capaian 100% dari taget akhir RPJMD. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan dan kerja keras serta komitmen dari Bupati Tanjung Jabung Barat dan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran telah berhasil untuk menuntaskan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel diatas maka, 10 Indikator Kinerja Utama telah masuk dalam kategori Sangat Baik . Jika dilihat dari pencapaian diatas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah bekerja secara maksimal. Walaupun demikian Pemkab Tanjung Jabung Barat tetap melakukan perbaikan-perbaikan guna untuk terus meningkatkan kinerja sehingga berdampak lebih baik lagi kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja demi terwujudnya visi misi Bupati Tanjung Jabung Barat yang tertuang pada RPJMD Tahun 2021-2026. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini..

**Grafik 7. Capaian Kinerja Tahun 2024**





### 3.2. ANALISA DAN EVALUASI KINERJA

Analisa dan evaluasi kinerja memberikan justifikasi dan penyelesaian tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan. Dalam laporan ini menyajikan capaian kinerja dari 9 (*Sembilan*) sasaran strategis yang dilihat dari indikator kinerjanya masing- masing.

#### SS 1

#### Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia



Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Table 16. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi			2024			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,54	67,54	68,16	68,79	72	72.01	100%	69,47
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>									

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanjung Jabung Barat.

**Table 17.** Perbandingan Nilai IPM Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Nilai IPM Nasional

Nilai IPM Kab. Tanjung Jabung Barat	Nilai IPM Provinsi Jambi	Nilai IPM Nasional
72.01	74,06	75,02

**Grafik 8.** Indek Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Dalam perjalanannya, metodologi penghitungan IPM mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Sejak 2014



sampai dengan sekarang IPM menggunakan metode terbaru dalam pengukurannya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. Selama 2020–2024, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,75 persen per tahun. Untuk Provinsi Jambi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi tahun 2024 mencapai 73,73, meningkat 0,62 poin (0,85 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,11). Selama 2020–2023, IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,66 persen per tahun.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** Kab. Tanjung Jabung Barat terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2024, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata meningkat sebesar 0,85 persen per tahun, dari 69,62



pada tahun 2020 menjadi 72,01 pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi, akan tetapi dengan terus meningkatnya IPM Tanjung Jabung Barat tiap tahunnya ini menandakan komitmen dari Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk terus melakukan perbaikan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kab. Tanjung Jabung Barat.

Peningkatan IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan pada dimensi standar hidup layak lebih cepat dari dimensi lainnya.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,41 tahun, meningkat 0,20 tahun (0,27 persen) dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,67 menjadi 12,68 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun (0,12 persen), dari 8,31 tahun menjadi 8,32 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) meningkat 467 ribu rupiah (4,57 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

**a. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)**

Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kesehatan dengan indikatornya Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang



yang diharapkan dapat terus hidup. Angka Harapan Hidup dapat juga didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang. Angka harapan hidup dipengaruhi oleh akses terhadap Kesehatan, keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, keadaan perekonomian masyarakat dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

adalah 73,41 tahun dari target sebesar 68,40 tahun. Ini berarti pada tahun 2024, Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat



telah melebihi yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, realisasi Angka Harapan Hidup terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, Angka harapan hidup adalah 68,12 tahun, meningkat menjadi 68,43 tahun pada tahun 2022, kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 68,67 tahun dan pada tahun 2024 meningkat tajam menjadi 73,41 tahun. Dari data diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja untuk indikator Angka Harapan Hidup sebesar 107,32%.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2026 yang ditetapkan untuk indikator kinerja angka harapan hidup adalah 68,58 tahun, kemungkinan sampai akhir RPJMD 2026, angka harapan hidup telah mencapai target dan bahkan telah melebihi dari yang ditargetkan. Hal ini dapat dilihat bahwa dari realisasi indikator angka harapan hidup pada pada tahun ke 3 (2023) RPJMD sebesar 68,67 tahun dan pada tahun ke 4 (2024) RPJMD sebesar 73,41 tahun telah lebih dari target sampai akhir RPJMD 2026. Walaupun Angka harapan hidup sebelum



akhir RPJMD 2026 telah realisasi dan melebihi yang ditargetkan pada tahun 2024, namun tiap tahun terus diupayakan peningkatan target kinerja sebagai perwujudan komitmen, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan memastikan kinerja sesuai dengan perencanaan anggaran.

**b. Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di regional tertentu merupakan indeks ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kemajuan daerah dilihat dari pembangunan sumber daya manusia, yang secara aplikatif menjadi landasan konseptual bagi daerah guna mengapresiasi berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilakukan. Menurut United Nations Development Programme (Ravallion, 2010), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat 4 (empat) indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata pembangunan manusia, yaitu angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan ketahanan ekonomi dalam bentuk pengeluaran perkapita disesuaikan dengan rupiah (Rp).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 sebesar 12,68 tahun meningkat dari tahun 2023 sebesar 12,67. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,68 tahun atau setara dengan Diploma I.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.



Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. RLS Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 sebesar 8,32 tahun meningkat dari tahun 2023 sebesar 8,31 tahun, dalam hal ini berarti penduduk usia 25 tahun dan diatas 25 tahun secara rata-rata menempuh pendidikan selama 8.32 tahun atau minimal jenjang kelas IX.

Peningkatan HLS dan RLS tersebut memang relatif sangat kecil, namun upaya guna peningkatan HLS dan RLS terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal, penambahan dan peningkatan kualitas guru, pembiayaan beasiswa utusan daerah ke beberapa perguruan tinggi.

Selanjutnya strategi ke depan yang perlu dilakukan guna lebih meningkatkan angka HLS dan RLS adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
2. Sinkronisasi keakuratan data pendidikan.
3. Optimalisasi penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk fokus menunjang kegiatan pembelajaran.
4. Penguatan kelembagaan satuan pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan).
5. Pemberian bantuan biaya personil kepada siswa khususnya siswa dengan ekonomi kurang mampu




**c. Standar Hidup Layak Ekonomi**



Dimensi kehidupan yang layak ditunjukkan dengan Pengeluaran per Kapita (Ribu rupiah/Orang/Tahun). Pada tahun 2024, Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan masyarakat Tanjung Jabung Barat mencapai Rp10.696

juta. Capaian ini meningkat 467 ribu rupiah (4,57 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,62 persen per tahun.

**Grafik 9. Pengeluaran Perkapita Kab. Tanjung Jabung Barat**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanjung Jabung Barat

**d. Meningkatkan Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius yang Terbina**



Meningkatkan Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius yang Terbina adalah Perbandingan antara Peserta yang Berprestasi dengan Jumlah Seluruh Peserta yang Dibina. Adapun pemuda yang dimaksud adalah seluruh pemuda yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Kegiatan meliputi pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha.

Pada tahun 2024 target sebesar 49% terealisasi sebesar 37% (76%) yaitu sebanyak 494 orang yang berprestasi dari 1.338 orang yang dibina /mengikuti pelatihan.

Keterkaitan dengan target standar nasional yaitu Indeks Pembangunan Pemuda dengan target RPJMN 2024 mencapai 57,67%. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan lima domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi. Terkait Indikator target pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat dengan melaksanakan program dan kegiatan adalah Pemuda Pelopor dan Pemuda Wirausaha. Pada tahun 2024 kegiatan Wirausaha adalah workshop bagi pemuda wirausaha maupun pemuda yang aktif pada organisasi kepemudaan. Hal tersebut belum mampu mendukung pencapaian target nasional. Namun pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 8.747 orang dari jumlah pemuda Kab. Tanjung Jabung Barat sebanyak 81.086 orang (data capil tahun 2024). Kegiatan yang dilaksanakan Dinas parpora Kab. Tanjung Jabung Barat, dari 5 Domain IPP tersebut implementasinya adalah kepemimpinan dan partisipasi. Namun belum secara signifikan dapat mendukung target nasional.

## **HAMBATAN DAN SOLUSI**

### **A. Hambatan**

Adapun hambatan dalam meningkatkan indeks IPM adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Masih cukup tinggi (10,75%) sangat berpengaruh terhadap kemampuan



melanjutkan pendidikan, secara fakta biaya sekolah/pendidikan saat ini masih tergolong relatif mahal, orang dengan kemampuan ekonomi rendah atau miskin sangat kecil mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

- 2) Berbagai upaya dilakukan dalam pendekatan terhadap organisasi kepemudaan, hal tersebut dikarenakan para pemuda yang berorganisasi masih banyak yang tidak mendaftarkan legalitasnya ke Kesbangpol sehingga sulit untuk mengetahui perkembangan pemuda dalam organisasi tersebut. Dampaknya para pemuda yang aktif dalam organisasi tersebut tidak dapat diketahui jumlahnya sehingga terkendalanya data yang disampaikan
- 3) Masih rendahnya daya saing kepemudaan untuk berprestasi keluar daerah;
- 4) Adapun Hambatan dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup yaitu,
  - a. Posisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di daerah pasang surut sehingga berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesehatan lingkungan,
  - b. Masih terdapat masyarakat dengan akses pelayanan Kesehatan sulit terutama di daerah terpencil dan perbatasan,
  - c. Rendahnya Partisipasi masyarakat mengikuti UKBM untuk meningkatkan Kesehatan, diantaranya Posyandu, Bina Keluarga Remaja, dll.,
  - d. Masih terdapat fasilitas Kesehatan dengan kuantitas sumber daya manusia belum sesuai standar,
  - e. Masih terdapat fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana dan alat Kesehatan belum sesuai standar

## B. SOLUSI

Adapun solusi terhadap hambatan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran lebih besar pada program-program peningkatan ekonomi masyarakat, seperti peningkatan UMKM, membangun infrastruktur pendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat seperti pasar, jalan, jalan produksi, jalan usaha tani dan membuka akses transportasi bagi daerah yang tertinggal terutama dikecamatan seberang kota dan kuala betara.



- 2) Pemerintah Daerah banyak mengelontorkan bantuan-bantuan secara langsung kepada masyarakat baik usaha kecil maupun masyarakat miskin.
- 3) Mengurangi pengangguran dengan cara meningkat perhatian-perhatian bagi tenaga angkatan kerja agar mampu mandiri dan bersaing.
- 4) Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat melalui meningkatkan pendapatan masyarakat diantaranya dengan cara menetapkan upah minimum Kabupaten dan meningkatkan kesejahteraan (tunjangan) Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Salah satu tuntutan dunia abad 21 adalah keahlian dalam teknologi dan layanan yang cepat sehingga dapat bertahan dalam persaingan. Hal lain yang dapat menguntungkan dari mengikuti perkembangan adalah adanya kemajuan, peningkatan efektifitas, dan efisiensi kerja. Tetapi ada hal negatif dari mengikuti perkembangan jika tidak bisa dikontrol atau dipilah-pilah yaitu budaya asing yang masuk ke masyarakat sehingga dapat mengakibatkan ketidak harmonisan masyarakat, kesenjangan masyarakat dan kecemburuan sosial, maka dari itu perlunya sosialisasi terkait kepemudaan untuk para pemuda, khususnya Pemuda Kab. Tanjab Barat. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat memaksimalkan kegiatan dengan melakukan pelatihan dan workshop serta melakukan pembinaan terhadap organisasi yang telah terdaftar di Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Barat. Selain itu tetap dilakukan pendekatan terhadap organisasi pemuda yang belum terdaftar agar setiap tahun dapat melaporkan keberadaannya ke Kesbangpol dan selalu bijaksana dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah.
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam upaya perbaikan dan menciptakan lingkungan hidup sehat untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat, Meningkatkan pelayanan Kesehatan m



- 7) elalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan Kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan, Penggerakan dan Pemberdayaan masyarakat melalui upaya persuasif dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan.

**Table 18. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Pembangunan Manusia**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
<b>PENDIDIKAN</b>					
1	Program Pengelolaan Pendidikan (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)	Rp. 124,606,166,432,-	Rp. 122,416,042,802,-	Rp. 2,190,123,630,-	1.75
<b>KESEHATAN</b>					
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 1,014,480,000	Rp. 1,001,885,000	Rp. 12,595,000	1.24
<b>DINAS TENAGA KERJA</b>					
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja	Rp. 1,131,199,200	Rp. 1,106,172,717	Rp. 25,026,483	2.21
<b>DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	801,384,600,	756,667,300,	44.717.300,	5,58
2	Program Pengembangan Kapasitas kepramukaan	500,000,000,	450,317,000,	49,683,000,	9,94
<b>JUMLAH</b>		Rp. 128,169,949,432	Rp. 125,731,084,819	Rp. 2,438,864,613	1.90

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif , efisien dan akuntabel dengan didukung oleh 4



program yaitu **program Program Pengelolaan Pendidikan** (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**, **Program Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro** dan **Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja** yaitu sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 1.90%. Ini membuktikan adanya sedikit efisiensi dalam pelaksanaan program-program untuk mencapai sasaran kinerja Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel

**SS 2**      **Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat**



pada sasaran ini mempunyai 1 (*satu*) Indikator Utama yaitu Indeks Ketentraman dengan Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Table 19. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi			2024			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Ketentraman	-	53,00	59.00	86.64	86.00	87,95	102.26%	73,50
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>									

Sumber : Penilaian Mandiri Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Indeks Ketenraman terdiri dari sepuluh variabel yaitu kesiapsiagaan



bencana, risiko bencana, pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dan fisiologis, pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan pengembangan diri, kebebasan politik dan pemikiran, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, kriminalitas, kekerasan komunal dan kekerasan negara-masyarakat.

**a. Analisis Capaian Kinerja**

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Target nilai Indeks ketentraman pada tahun 2024 ini adalah sebesar 70,50% sedangkan untuk realisasi nilai indeks Ketentraman sebesar 87,95%. Dari capaian angka tersebut dapat dilihat bahwa angka yang dicapai melebihi dari pada target yang telah ditentukan. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian pelanggaran Perda dan gangguan trantibum dapat diselesaikan dengan baik.

**a) Realisasi pencapaian indeks ketentraman berdasarkan formulasi di tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum}}{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan}} \times 100 \% \\ &= \frac{83}{83} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

**b) Realisasi pencapaian indeks ketentraman berdasarkan formulasi di tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran ketentraman \& ketertiban umum}}{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan}} \times 100 \\ &= \frac{188}{217} \times 100 \% = 86,64 \% \end{aligned}$$

**c) Realisasi pencapaian indeks ketentraman berdasarkan formulasi di tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :**



= Jumlah penyelesaian pelanggaran ketentraman & ketertiban umum x 100 %

NO	PELANGGARAN PERDA	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH
1.	Pedagang kaki Lima	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005.	25
2.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015	2

Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan

$$= \frac{73}{83} \times 100 \% = 87,95 \%$$

d. Realisasi pencapaian indeks ketentraman berdasarkan formulasi di tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Table 20. DATA PENGADUAN DAN PELANGGARAN PERDA TAHUN 2022**



3.	Protokol Kesehatan Covid-19	Perda Kab. Tanjab Barat No.4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19.	21
4.	Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	Perda No. 09 Tahun 2016 – Pelarangan Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	15
5.	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	16
6.	Pengguna Zat Adiktif (Lem)	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	4
<b>JUMLAH</b>			<b>83</b>

**Table 21. DATA PENGADUAN DAN PELANGGARAN PERDA TAHUN 2023**

NO	PELANGGARAN PERDA	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH
1.	Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021	29
2.	Pelarangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2016	5
3.	Ketertiban Umum (PKL,ODGJ,Anaka Lem)	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005	179
4.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015	5
<b>JUMLAH</b>			<b>217</b>

**Table 22. JUMLAH PENGADUAN DAN PELANGGARAN PERDA TAHUN 2024**

NO	PENGADUAN PELANGGARAN YANG MASUK	JUMLAH	PERDA YANG DILANGGAR
1.	Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	9	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021
2.	Pelarangan Prostitusi dan	12	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat



	Perbuatan Asusila		Nomor 09 Tahun 2016
3.	Ketertiban Umum (PKL, ODGJ, Anak Lem)	54	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005
4.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	7	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2024, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015
5.	Bangunan	1	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2002
	<b>JUMLAH</b>	<b>83</b>	

2. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi capaian tahun 2024 adalah sebesar 87,95 % sedangkan tahun 2023 sebesar 86,63 % dan pada tahun 2022 sebesar 100 %. Terdapat perbedaan capaian realisasi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Dimana pada tahun 2022 realisasi yang dicapai lebih besar dengan nilai 100 % yang berarti semua jenis pelanggaran yang terjadi dapat diselesaikan.

Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilaporkan semua dapat diselesaikan, sedangkan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 ada sejumlah pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan / masih dalam upaya penyelesaian. Selain itu penyebab terjadinya perbedaan yang cukup signifikan karena untuk perhitungan / formulasi indeks ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan pencatatan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaporkan dengan lengkap selama Tahun 2022 untuk semua jenis laporan pelanggaran.

Pencatatan tahun 2022 hanya sebatas jumlah yang dilaporkan secara langsung ke kantor Satpol PP. sedangkan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 sudah dilakukan pencatatan jumlah laporan pelanggaran Perda baik melalui laporan langsung, lewat telepon, whatsapp atau media social.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target dalam RPJMD dan Renstra



Hasil capaian nilai indeks ketentraman Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target RPJMD dan Renstra, maka dapat dilihat bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ingin dicapai. Target Tahun 2024 sebesar 70,50 sedangkan capaian realisasi sebesar 87,95 %.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada)

Tidak ada perbandingan capaian nilai indeks ketentraman Tahun 2024 dengan standar nasional.

## **HAMABATAN DAN SOLUSI**

### **A. Hambatan/Permasalahan**

Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja dan semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.:

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2. Koordinasi antar instansi lemah;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
5. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
6. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
7. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
8. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
9. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi, Kenakalan remaja dan pelajar serta penggunaan narkoba dan Zat adiktif; dan



10. Jumlah Pos Kamling yang tidak ideal

**SOLUSI**

Adapun strategis kegiatan dalam pemecahan masalah yaitu perlu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, menguatkan peran Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta perlu upaya perluasan peningkatan kuantitas maupun kualitas personil melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan Perda dan Perbup.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :

1. Melaksanakan Razia serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban;
3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat khususnya pedagang dan anak-anak pemakai Zat Adiktif (Lem) dengan cara penangkapan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kab.Tanjab Barat;
4. Melaksanakan penertiban penyakit orang gila (ODGJ) dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat;
5. Melaksanakan koordinasi setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas;
6. Melaksanakan Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan

**Table 23. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Ketentraman**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
----	------------------	-------------	----------------	----------------	-----



1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	10.440.732.400	9.212.952.288	1.227.780.112	11,76
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	132.509.000	110.410.920	22.098.080	16,68
<b>JUMLAH</b>		<b>10.599.934.400</b>	<b>9.323.363.208</b>	<b>1.249.878.192</b>	<b>11,79</b>

Pada table diatas dapat dilihat ada 2 kegiatan yang menunjang indicator indek ketentraman yakni Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / wali Kota.

Anggaran yang digunakan disesuaikan dengan keperluan sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran, untuk kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum terdapat anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp 1.227.780.112,- dari anggaran tersebut terdapat pengembalian dana hibah pengamanan Pilkada Polres Tanjung Jabung Barat sebesar Rp 1.031.631.000,- pada sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan.

Selain anggaran hibah pengamanan pilkada tahun 2024, pada SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat beberapa efisiensi anggaran pada sub kegiatan penindakan atas gangguan Trantibum dan tidak digunakannya anggaran standar pelayanan minimal karena tidak ada warga yang terkena dampak akibat penegakkan perda dan Perkada

Pada kegiatan penegakan Perda dan Peraturan Bupati / walikota untuk efisiensi anggaran terdapat pada anggaran makan minum penyandang masalah kesejahteraan social yang diamankan di mako Satpol PP (seperti



gelandangan, pengemis, ODGJ, anak lem dll), serta honorarium petugas pengawasan atas kepatuhan penegakkan Perda. Adapun kegiatan penegakkan Perda dan perbup / walikota meliputi sosialisasi penegakkan Perda dan Perkada, penanganan terhadap pelanggaran Perda dan perkada serta pengawasan atas kepatuhan penegakkan Perda dan perkada.

SS 3

**Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**



Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2019 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Table 24. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi			2024			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	47,88	51,59	54,80	49.73	55,00	71,3	129,63%	72,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>									

Sumber : LHE KemenPAN&RB, Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi Setda. Kab. Tanjung barat

**Table 25. Perbandingan Indeks RB Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Indeks RB Nasional**

<b>Nilai RB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024</b>	<b>Nilai RB Provinsi Jambi Tahun 2024</b>	<b>Nilai RB Nasional Kab/Kota Tahun 2023</b>
--	---	--



71.3	78.88	59,32
------	-------	-------

**Indeks Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan reformasi birokrasi yang mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 3 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup besar dari pada Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 . pada tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tanjung Jabung Barat memperoleh Indeks RB **73,1** dengan Predikat **BB** meningkat sebesar **43.37%** dari pada tahun 2023 dengan Indeks RB **49,73** dengan Predikat **C**. Nilai yang di peroleh Kab. Tanjung Jabung Barat juga telah jauh Melampaui nilai rata-rata Nasional Kab/Kota tahun 2023 denan rata-rata Indeks RB **59,32**. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen Pimpinan dan dengan dukungan seluruh stakeholders Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat dalam rangka perbaikan Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat. walaupundemikian, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berkomitmen untuk meningkatkan dan Menperbaiki pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab. Tanjung Jabung Barat di tahun-tahun berikutnya.


Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi ini juga di dukung oleh beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat yaitu, 1) melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Pembinaan dan Pendampingan SAKIP dengan di hadiri oleh narasumber Dari KemenPANRB, 2) melaksanakan rapat dengan Perangkat Daerah Penanggung Jawab RB General dan RB Tematik dalam penyusunan Rencana aksi RB General



dan RB tematik sekaligus strategi untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tanjung Jabung Barat. 3) melakukan rapat terkait validasi terhadap capaian rencana aksi RB General dan RB Tematik yang telah di susun oleh perangkat Daerah.

Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 s/d 2024 dapat dilihat pada Diagram dibawah ini.

**Grafik 10. Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tanjungjabung Barat**



Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 mendapatkan kategori **BB** dengan nilai 71.3. Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Perkembangan rincian hasil evaluasi reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Table 26. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dan 2024**

No	Penilaian	Bobot	2023	2024
A	RB General	100	44,92	63.93
B	RB Tematik	20	4,81	7.37



<b>C</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>120</b>	<b>49,73</b>	<b>71.3</b>
			<b>C</b>	<b>BB</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat, LHE KemenPANRB

**Rekomendasi dan Solusi**

**1) Rekomendasi**

- a) Mempertajam rencana aksi yang disusun agar dapat mencapai sasaran kegiatan utama.
- b) Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024).
- c) Terus memastikan Rencana aksi yang disusun telah mendapat persetujuan dari Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan RB Internal.
- d) Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama.
- e) Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.
- f) Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.
- g) Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.;

**2) Solusi**

- a) Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengadakan Pendampingan dalam penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik tahun 2025.
- b) Perangkat Daerah Penanggung Jawab RB General dan RB Tematik akan berkoordinasi Aktif dengan Kementerian/Lembaga penilai RB General dan RB Tematik.



**Table 27. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Reformasi Birokrasi**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp. 163,191,200	Rp. 145,015,000	Rp. 18,688,950	11.13%
2	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 504,790,000	Rp. 260,360,000	Rp. 244,430,000	49,62%
3	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Rp. 2,280,891,850	Rp. 668,077,494	Rp. 1,612,814,356	70,71%
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 2,948,873,050	Rp. 1,073,452,494	Rp. 1,875,933,306	63.61%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif , efisien dan akuntabel dengan didukung oleh 3 program yaitu program peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dan Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal yaitu sebesar 129,63% dengan efisiensi anggaran 63.61%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana.



**Table 28. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi			2024			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP Kabupaten	56,57	57,48	60,97	62,02	66,01	64.68	96.47%	72,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>									

Sumber : LHE Kemenpanrb, Bagian Organisasi. Bappeda, Inspektorat

**Table 29. Perbandingan Nilai SAKIP Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Nilai SAKIP Nasional**

Nilai SAKIP Kab. Tanjung Jabung Barat	Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2024	rata-rata Nilai SAKIP Nasional Tahun 2024
64.68	68.82	64,23

**Table 30. Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dan 2024**

No	Komponen Penilaian	Bobot	2023	2024
A	Perencanaan Kinerja	30	21,23	21,13
B	Pengukuran Kinerja	30	16,28	17,37
C	Pelaporan Kinerja	15	11,43	11,51
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,08	14.67
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>62,02</b>	<b>64.68</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber : Hasil Evaluasi KemenPAN&RB 2024

**Table 31. Kategori Penilaian SAKIP**

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup Baik
C	>30-50	Agak Kurang
D	0-30	Kurang

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan menuju Pemerintahan yang lebih baik lagi, Hal ini dapat dilihat dari Nilai Hasil Evaluasi Sakip oleh Kemenpan RB pada tahun 2024 ini telah meningkat dari tahun tahun sebelumnya dengan nilai



64.68 meningkat sebesar 6,07% dari tahun sebelumnya dengan nilai 62,02. Nilai SAKIP Kab. Tanjung Jabung Barat dianggap cukup berhasil Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata Kabupaten/Kota se-Indonesia yaitu 64,23. Hal ini

tidak lepas dari dukungan dan komitmen penuh dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan guna untuk meningkatkan Implementasi SAKIP salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Pembinaan dan Pendampingan SAKIP Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024




di Kab. Tanjung Jabung Barat. Kegiatan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi



dan Pembinaan dan Pendampingan SAKIP tersebut dihadiri oleh 31 perangkat daerah dan 13 kecamatan dengan narasumber dari Kementerian PANRB yaitu bapak Dwi Slamet Riyadi, S.Ak (pengelola Data dan Informasi) dan bapak Nyoman Bagus Bayu Pradnyana (analisis Kebijakan Ahli Pertama). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat untuk Pengembangan SAKIP berbasis elektronik yaitu Aplikasi E-SAKIP dan telah melakukan Upgrade Aplikasi untuk meningkatkan Fungsi Aplikasi E SAKIP Kabupaten dalam pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Kab. Tanjung Jabung Barat serta dalam rangka peningkatan SDM, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi E-SAKIP kepada seluruh kepala perangkat daerah dengan narasumber dari Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. manfaat yang diperoleh dalam proses dan pasca implementasi **Aplikasi “e-SAKIP”** ini adalah : Mendukung Terciptanya *Good Governance* dan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik memudahkan dalam hal mengukur kinerja instansi Pemerintah. Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras. SAKIP dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat.

**Grafik 11. Nilai Sakip Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 s/d 2024**



#### Rekomendasi dan Solusi

Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh KemenpanRB melalui



Laporan Hasil Evaluasi tahun 2024 dan solusi atau/tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

**1) Rekomendasi**

- a) Menyempurnakan Perjenjangan Kinerja dan Pohon Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANPRB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berjenjang;
- b) Mendorong penyelarasan dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah, meliputi Renstra, IKU dan PK;
- c) Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART;
- d) Memastikan penentuan target kinerja, terukur, selaras, achievable dan menantang;
- e) Memperbaiki penyusunan rencana aksi agar mendukung pencapaian kinerja serta di breakdown secara triwulanan.
- f) Menyempurnakan aplikasi manajemen kinerja yang dapat digunakan sebagai media pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
- g) Mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu
- h) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- i) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis



peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

- j) Memastikan perhitungan pencapaian kinerja laporan kinerja tepat dan didukung dengan data kinerja yang andal
- k) Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya
- l) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah
- m) Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- n) Menyusun kebijakan reward and punishment untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kinerjanya baik.

## 2) Solusi

- a) Penyempurnaan perjenjangan kinerja (cascading) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- b) Desk bersama opd - opd dalam rangka penyelarasan Renstra, IKU, dan PK;
- c) Penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja perangkat daerah menjadi berorientasi hasil dan bersifat SMART;



- d) Desk bersama OPD dalam rangka penentuan target kinerja terukur, selaras, achievable dan menantang;
- e) Penyempurnaan rencana aksi agar mendukung pencapaian kinerja serta di breakdown secara triwulanan;
- f) Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;
- g) Mengidentifikasi standar dan best practice dalam penyusunan laporan evaluasi akuntabilitas kinerja, Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis bagi tim penyusun laporan evaluasi, Menyusun format laporan yang lebih komprehensif dengan struktur yang jelas (Temuan, Analisis, dan Rekomendasi), Melakukan evaluasi mendalam terhadap kekurangan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah berdasarkan data akuntabilitas kinerja, Melakukan review internal terhadap laporan sebelum disampaikan kepada pimpinan, Menyampaikan laporan kepada pimpinan dan melakukan presentasi hasil evaluasi;
- h) Bagian Organisasi Telah Melakukan Upgrade untuk Mrnyempurnakan Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung pada tahun 2024 dari versi 2 ke versi 3. adapun penyempurnaan/upgrade yang dilakukan sebagai berikut : 1. Penyempurnaan menu Renstra sehingga meminimalisir adanya perbedaan renstra yang di input oleh Admin Kabupaten dan Perangkat Daerah, 2. memabahkan admin Khusus untuk Inspektorat untuk mempermudah dalam melakukan penginputan nilai AKIP Perangkat Daerah dan Lembar Hasil Evaluasinya, 3. adanya penyempurnaan dalam menu Perjanjian Kinerja sehingga pada menu tersebut sudah mencakup PK Eselon II,III,IV dan Individu;



- i) Bagian Organisasi dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 untuk menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- j) Bagian Organisasi telah melakukan penghitungan yang tepat dan menggunakan data dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait dan menggunakan data Badan Pusat Statistik Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k) 1. Pemanfaatan Aplikasi SIMEKA sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja yang menjadi aspek penentu dalam memberikan Reward and Punishment, 2. Membuat Regulasi tentang Pola Karir dan Manajemen Talenta dalam Pengembangan Kompetensi dan Mutasi Rotasi Pegawai, 3. Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) dalam proses Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Kenaikan Jenjang Jabatan, Pengembangan Kompetensi dan Mutasi Pegawai sesuai Regulasi dari BKN, 4. Pemanfaatan e-Kinerja dalam Target Kinerja kedepan;
- l) Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah pada tahun sebelumnya telah dijadikan salah satu instrument untuk menentukan besar atau kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja di Perangkat Daerah.;
- m) Menyusun daftar rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah, Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap



rekomendasi yang diberikan, Melakukan monitoring berkala dan evaluasi tindak lanjut oleh Perangkat Daerah, Menyampaikan laporan kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- n) Menyusun kebijakan reward and punishment untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kinerjanya baik;

**Table 32. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Sakip Kabupaten**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp. 163,191,200	Rp. 145,015,000	Rp. 18,688,950	11.13%
2	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 504,790,000	Rp. 260,360,000	Rp. 244,430,000	49,62%
3	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Rp. 2,280,891,850	Rp. 668,077,494	Rp. 1,612,814,356	70,71%
	JUMLAH	Rp. 2,948,873,050	Rp. 1,073,452,494	Rp. 1,875,933,306	63.61%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah** dengan didukung oleh program Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Program Penyelenggaraan Pengawasan yaitu sebesar **97.98%** dengan efisiensi anggaran **63.61%**



**SS 5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Pada sasaran ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai 1 (Satu) indikator utama Indikator dengan capaian kinerja sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini :



**Table 33. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi			2024			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Kepuasan Masyarakat	80,66	81,45	81.39	79.98	80.75	83.60	103.52%	80,76
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>									

Sumber : Bagian Organisasi Setda kab. Tanjung Jabung Barat, Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Universitas Islam Negeri Jambi Tahun 2024

**Table 34. Perbandingan Nilai IKM Kab. Tanjung Jabung Barat dengan IKM Provinsi Jambi**

Nilai IKM Kab. Tanjung Jabung Barat	Nilai IKM Provinsi Jambi
83.60	86,961

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada tahun 2024, Pemkab Tanjab Barat masih melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Jambi dalam untuk Melaksanakan survei kepuasan masyarakat seperti tahun 2023. Survei dilakukan secara periodik dengan mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam



kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala *Likert* ini dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Salah satu media yang digunakan ialah layanan google form.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan survei terhadap seluruh Perangkat daerah dan Kecamatan di kabupaten tanjung jabung barat pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai IKM sebesar 83,60 meningkat 1.12 % dari tahun 2023 dengan nilai. 79.98. peningkatan tersebut didukung oleh tindaklanjut oleh Perangkat Daerah terhadap rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim Survei dari UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi. Beberapa tindaklanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Memperbaiki sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan Publik;
- b. Melakukan Pembinaan terhadap staf untuk lebih memahami SOP pelayanan dan memahami/mampu memberikan penjelasan terkait persyaratan pelayanan;
- c. Menyediakan media informasi waktu pelayanan baik banner dan informasi secara online melalui media sosial dan website.

#### **A. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Setelah diketahui hasil evaluasi SKM dan IKM masing-masing unit pelayanan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 44 perangkat daerah, selanjutnya dilakukan analisis respon masyarakat secara keseluruhan untuk melihat indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah mendapat layanan di setiap unit pelayanan.




**Table 35, Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

N	Valid	3843
	Missing	0
Mean		30.40
Median		29.00
Mode		29
Std. Deviation		3.442
Variance		11.847
Range		26
Minimum		10
Maximum		36

Formulir survei terdiri atas sembilan pernyataan dengan skor tertinggi masing-masing item adalah 4, dengan kata lain, skor tertinggi nilai kepuasan masyarakat sebesar 36. Sementara itu, rerata skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 30,40.

**Grafik 12. Histogram kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



### 1. Nilai SKM Kabupaten

Pengisian formulir survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di seluruh unit pelayanan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghasilkan bahwa lebih separuh unsur pelayanan, yakni persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana



serta perilaku pelaksana mendapatkan respons yang baik dari Masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat dua unsur pelayanan yang dinilai kurang baik, yaitu waktu penyelesaian dan sarana dan prasarana, sementara dua lainnya berupa biaya/tarif serta pengaduan, saran dan masukan mendapatkan penilaian sangat baik.

**Table 36. Evaluasi Unsur SKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,30	82,40	Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,29	82,32	Baik
U3	Waktu penyelesaian	3,22	80,39	Baik
U4	Biaya/tarif	3,81	95,13	Sangat Baik
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,27	81,63	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,30	82,49	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,33	83,13	Baik
U8	Sarana dan prasarana	3,18	79,38	Baik
U9	Pengaduan, saran dan masukan	3,72	93,12	Sangat Baik

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, secara umum, masing-masing unit pelayanan di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memenuhi rekomendasi hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2023 yang memiliki dua unsur pelayanan dengan kategori kurang baik. Meski demikian, masing-masing unit pelayanan direkomendasikan tetap meningkatkan kualitas pelayanannya agar unsur-unsur yang berkategori baik meningkat menjadi sangat baik.

## 2. Nilai IKM Kabupaten

Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik di seluruh unit pelayanan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang merupakan akumulasi nilai rata-rata (NRR) tertimbang, adalah 3,34. Setelah dilakukan konversi, nilai tersebut sama dengan 83,60. Berdasarkan angka tersebut, kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam kategori baik. Dengan nilai dan kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat di seluruh unit pelayanan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap baik oleh masyarakat.

**Table 37. IKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,30	0,36
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,29	0,36
U3	Waktu penyelesaian	3,22	0,35
U4	Biaya/tarif	3,81	0,42



U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,27	0,36
U6	Kompetensi pelaksana	3,30	0,36
U7	Perilaku pelaksana	3,33	0,37
U8	Sarana dan prasarana	3,18	0,35
U9	Pengaduan, saran dan masukan	3,72	0,41
Nilai Indeks (NI)			3,34
Nilai Indeks setelah konversi (NI x 25)			83,60
Kinrja unit pelayanan			<b>Baik</b>

## B. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh 44 perangkat daerah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperoleh perbandingan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari masing-masing perangkat daerah tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut:

**Table 38. Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Unit Pelayanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dan 2024**

No	Unit Pelayanan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	78,55	Baik	85,34	Baik
2	Sekretariat DPRD	83,15	Baik	84,60	Baik
3	Inspektorat	78,13	Baik	81,17	Baik
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,14	Baik	82,50	Baik
5	Dinas Kesehatan	85,01	Baik	86,02	Baik
6	Dinas Ketahanan Pangan	83,11	Baik	80,04	Baik
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	76,80	Baik	79,75	Baik
8	Dinas Lingkungan Hidup	76,73	Baik	78,73	Baik
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	73,83	Kurang Baik	93,69	Sangat baik
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53,80	Tidak Baik	84,98	Baik
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	82,24	Baik	89,32	Sangat baik
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80,55	Baik	82,10	Baik
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78,55	Baik	83,63	Baik
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90,63	Sangat Baik	89,15	Sangat Baik
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78,80	Baik	80,43	Baik
16	Dinas Perkebunan dan Peternakan	78,77	Baik	79,98	Baik
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	93,20	Sangat Baik	93,75	Sangat Baik
18	Dinas Sosial	86,39	Baik	83,31	Baik
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	80,50	Baik	83,05	Baik



20	Dinas Tenaga Kerja	85,62	Baik	81,88	Baik
21	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	79,65	Baik	80,06	Baik
22	Dinas Perhubungan	81,95	Baik	81,77	Baik
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	81,50	Baik	83,42	Baik
24	Dinas Perikanan	85,94	Baik	86,80	Baik
25	Badan Pendapatan Daerah	80,78	Baik	82,06	Baik
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	85,74	Baik	86,74	Baik
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	81,10	Baik	81,94	Baik
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	78,75	Baik	83,97	Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79,41	Baik	84,58	Baik
30	Badan Penanggulangan Bencana	87,11	Baik	86,38	Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	85,43	Baik	85,59	Baik
32	Kecamatan Batang Asam	82,64	Baik	79,20	Baik
33	Kecamatan Bramitam	77,63	Baik	81,61	Baik
34	Kecamatan Merlung	79,47	Baik	82,07	Baik
35	Kecamatan Tebing Tinggi	84,27	Baik	86,48	Baik
36	Kecamatan Tungkal Ilir	84,50	Baik	81,57	Baik
37	Kecamatan Muara Papalik	78,59	Baik	82,50	Baik
38	Kecamatan Pengabuan	78,31	Baik	81,58	Baik
39	Kecamatan Kuala Betara	82,96	Baik	83,01	Baik
40	Kecamatan Tungkal Ulu	79,35	Baik	82,82	Baik
41	Kecamatan Betara	83,63	Baik	80,71	Baik
42	Kecamatan Renah Mendaluh	77,92	Baik	76,47	Kurang
43	Kecamatan Seberang Kota	77,00	Baik	81,53	Baik
44	Kecamatan Senyerang	86,08	Baik	84,81	Baik

Berdasarkan tabel perbandingan nilai IKM di atas, beberapa perangkat daerah telah meningkatkan mutu pelayanannya. Satu unit pelayanan telah memperbaiki kinerja pelayanannya dari kurang baik pada tahun 2022 meningkat menjadi sangat baik.

pada tahun 2023, dan satu unit lainnya dari tidak baik meningkat menjadi baik. Sementara itu, terdapat satu perangkat daerah yang mengalami penurunan kualitas pelayanan di tahun 2024, dari baik menurun menjadi kurang baik.

Terdapat dua unit pelayanan yang mempertahankan kualitas pelayanannya di kategori sangat baik. Secara umum, masing-masing unit pelayanan mempertahankan kinerja pelayanannya di kategori baik. Hasil analisis IKM tahun 2024 merekomendasi bahwa tersisa satu unit pelayanan yang mendesak untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



### C. REKOMENDASI

Merujuk pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024, maka dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Barat, beberapa kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diantaranya:

1. Penilaian masyarakat berdasarkan hasil SKM terkait sembilan unsur pelayanan secara umum “Baik”. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Tanjung Barat perlu merumuskan kebijakan atau penguatan terhadap masing-masing unit pelayanan agar meningkatkan kualitas layanannya.;
2. Perangkat daerah yang memperoleh nilai IKM dengan kinerja pelayanan “Kurang Baik” perlu mendapat penguatan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan kinerja pelayanannya..
3. Masing-masing unsur masih dinilai kurang baik di beberapa perangkat daerah, maka dalam rangka perbaikan semua unsur perlu dilakukan;
  - a. Publikasi yang massif terkait setiap unsur SPM pelayanan yang diberikan melalui penyebaran informasi di ruang publik (melalui media masa, media sosial maupun papan pengumuman di ruang publik) di masing-masing perangkat daerah;
  - b. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan bagi aparatur pelaksana pelayanan masing-masing perangkat daerah;
  - c. Penguatan komitmen dari unit pelayanan dan aparatur unit pelayanan masing-masing perangkat daerah untuk melaksanakan SOP yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perjanjian kinerja/fakta integritas; dan
  - d. Penguatan pengawasan terhadap unit pelaksana pelayanan dari pimpinan daerah, kepala perangkat daerah, atasan langsung, sesama rekan kerja dan kontrol sosial dari masyarakat luas. Hasil pengawasan ini dapat ditindaklanjuti dengan pemberian reward dan punishment terhadap kinerja pegawai dan institusinya
4. Menetapkan rencana pengembangan SDM penyelenggara pelayanan melalui



pendidikan, diklat, magang dan lainnya secara terencana khususnya bagi unit yang melayani masyarakat secara langsung. Penguatan kapasitas dan kompetensi ini difokuskan melalui pemberian pelatihan service excellent (pelayanan prima) untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja

**Table 39. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	Rp. 157,240,000	Rp. 149,163,661	Rp. 8,076,339	5.13 %

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan didukung oleh program Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana yaitu sebesar 103.52% dengan efisiensi anggaran **5.13 %**. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui kerjasama yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Universitas Islam Negeri Jambi dalam Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**SS 6** Meningkatkan kinerja, penganggaran, pengelolaan, keuangan dan aset daerah

Pada sasaran ke 6 (*Enam*) Meningkatkan kinerja, penganggaran, pengelolaan, keuangan dan aset daerah memiliki 1 (*satu*) indikator utama yaitu Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, seperti penjelasan pada tabel dibawah ini :



**Table 40. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi			2024			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>									

Sumber : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda Kab. Tanjung Jabung Barat oleh BPK

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kelima kalinya secara berturut-turut (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan



Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Opini WTP sangat penting karena dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara sekaligus bukti bahwa keuangan telah dikelola secara profesional, pruden, transparan dan akuntabel.

**Table 41. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 276,253,523,113	Rp. 258,677,661,864	Rp. 17,575,861,249	6,36
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1,558,295,000	Rp. 1,250,812,334	Rp. 307,482,666	19,73
JUMLAH		Rp. 277,811,818,113	Rp. 257,426,849,530	Rp. 17,883,343,915	6.43



Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kinerja, penganggaran, pengelolaan, keuangan dan aset daerah** dengan didukung oleh 2 program yaitu program **Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** yaitu sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 6.43%. Dengan capaina kinerja yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



SS 7

Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan



Dari sasaran Strategis Meningkatkan perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan tersaji dalam tabel berikut ini :


Table 42. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisai			2024			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Laju pertumbuhan ekonomi	0,64%	1,36%	2,56%	3,51%	3.00%	4,45	148.33%	4,00%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>									

Sumber : PDRB Tanjung Jabung Barat 2020-2024, BPS Kab. Tanjung Barat

Table 43. Perbandingan Laju Pertumbuhan Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan Nasional

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanjung Jabung Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
4,45	4,51	5,03

**Grafik 13. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan melihat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024 digunakan dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Perekonomian ekonomi Nasional dan Provinsi Jambi menunjukkan adanya peningkatan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada angka 5,03 sedangkan untuk Provinsi Jambi Pada angka



Perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di semua kabupaten/kota tercatat kondusif, dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara kumulatif pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 6,17 persen, diikuti Kota Sungai Penuh sebesar 5,10 persen. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 5 persen. Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada peringkat delapan dengan pertumbuhan sebesar 4,45 persen

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 meningkat mencapai 4,45 %. Berdasarkan Tabel 45 terlihat bahwa beberapa kategori lapangan usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,60%, kemudian diikuti kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 11,72% serta kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,01%.

**Table 44. Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024**


<i>Lapangan Usaha</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<i>(1)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
<i>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</i>	<i>0,91</i>	<i>4,51</i>	<i>5,19</i>	<i>6,39</i>	<i>3,62</i>
<i>Pertambangan dan Penggalan</i>	<i>-1,22</i>	<i>-0,56</i>	<i>-0,12</i>	<i>-0,47</i>	<i>3,11</i>
<i>Industri Pengolahan</i>	<i>0,89</i>	<i>-2,41</i>	<i>4,57</i>	<i>5,29</i>	<i>5,38</i>
<i>Pengadaan Listrik dan Gas</i>	<i>5,67</i>	<i>17</i>	<i>19,91</i>	<i>16,12</i>	<i>11,01</i>
<i>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</i>	<i>1,21</i>	<i>4,21</i>	<i>2,84</i>	<i>1,03</i>	<i>2,11</i>
<i>Konstruksi</i>	<i>-0,06</i>	<i>9,05</i>	<i>-0,74</i>	<i>8,18</i>	<i>8,96</i>
<i>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</i>	<i>-5,30</i>	<i>6,74</i>	<i>5,04</i>	<i>9,25</i>	<i>4,91</i>
<i>Transportasi dan Pergudangan</i>	<i>-4,95</i>	<i>8,60</i>	<i>13,31</i>	<i>5,42</i>	<i>6,06</i>
<i>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</i>	<i>-8,13</i>	<i>4,87</i>	<i>11,39</i>	<i>8,30</i>	<i>9,56</i>
<i>Informasi dan Komunikasi</i>	<i>7,82</i>	<i>3,64</i>	<i>8,04</i>	<i>7,22</i>	<i>4,62</i>
<i>Jasa Keuangan dan Asuransi</i>	<i>4,83</i>	<i>5,32</i>	<i>-0,63</i>	<i>1,32</i>	<i>2,43</i>



<b>Real Estat</b>	<b>-0,30</b>	<b>4,41</b>	<b>3,72</b>	<b>3,57</b>	<b>5,79</b>
<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>-5,79</b>	<b>4,02</b>	<b>12,85</b>	<b>13,72</b>	<b>9,14</b>
<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>-3,79</b>	<b>2,17</b>	<b>-0,87</b>	<b>2,90</b>	<b>11,72</b>
<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>3,01</b>	<b>1,33</b>	<b>2,46</b>	<b>2,49</b>	<b>8,06</b>
<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>5,72</b>	<b>15,42</b>	<b>-3,02</b>	<b>4,20</b>	<b>13,60</b>
<b>Jasa lainnya</b>	<b>-4,27</b>	<b>1,64</b>	<b>6,63</b>	<b>7,76</b>	<b>7,29</b>
<b>Domestik Regional Bruto</b>	<b>-0,29</b>	<b>1,36</b>	<b>2,56</b>	<b>3,50</b>	<b>4,45</b>

Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2025

**Grafik 14. (Tpt) Kab. Tanjung Jabung Barat**



Sumber : BPS Tanjung Jabung Barat Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Agustus 2024

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,20 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Selama empat tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT mulai dari agustus 2021 hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023..



Table 45. Karakteristik Pengangguran, Agustus 2020–Agustus 2024

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2020 (persen)	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Perubahan Ags 2023–Ags 2024 (persen poin)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,16	2,53	2,88	2,95	3,20	-0,25
TPT Menurut Jenis Kelamin						
- Laki-Laki	2,28	1,83	2,42	3,88	3,28	0,6
- Perempuan	1,98	3,65	3,73	1,24	3,05	-1,81
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
SD ke Bawah	1,08	1,57	0,49	3,00	0,82	2,18
Sekolah Menengah Pertama	1,35	2,78	4,03	3,07	1,19	1,88
Sekolah Menengah Atas	3,38	2,47	4,74	2,46	5,37	-2,91
Sekolah Menengah Kejuruan	4,35	7,82	7,98	4,84	16,20	-11,36
Diploma & Universitas	5,51	2,59	3,89	2,41	5,44	-3,03

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,28 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,05 persen. TPT laki-laki turun dibandingkan Agustus 2023, sebesar 0,6 persen poin sedangkan TPT perempuan meningkat sebesar 1,81 persen poin. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 16,20 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD kebawah, yaitu sebesar 0,82 persen. Sedangkan TPT tamatan Diploma & Universitas sebesar 5,44 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama. Penurunan terbesar pada jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 2,18 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Atas, Menengah Kejuruan, Diploma dan Universitas mengalami kenaikan TPT. Kenaikan terbesar pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebesar 11,36 persen poin. Selama tiga tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan yang terendah selama tiga



tahun terakhir adalah tamatan SD ke bawah.

## **HAMBATAN DAN SOLUSI**

### **A. HAMBATAN**

Adapun hambatan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

1) Sedangnnya tingkat kesenjangan pendapatan dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor tertentu yang tidak dinikmati oleh masyarakat luas, dampaknya tidak meratanya perkembangan antar kecamatan, sehingga kesenjangan (gap) antar wilayah kecamatan semakin tampak. Dari 13 kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terdapat 2 (dua) kecamatan yang masih dalam kategori belum berkembang yaitu Kec. Kuala Betara dan Kec. Seberang Kota.

2) Daya Jual Komoditi Pinang dan Kelapa Yang Rendah

Komoditi pinang dan kelapa dalam merupakan komoditas unggulan Kab. Tanjung Jabung Barat selain kelapa sawit dan kopi, dan disebut sebagai perkebunan rakyat yang mana dibudidaya dan dikelola masyarakat sebagai sumber perekonomian, untuk skala nasional komoditi pinang dan kelapa dalam sebagai salah satu komoditas andalan negara dalam memperoleh devisa. Pada tahun 2022 terdata lahan perkebunan pinang Kab. Tanjung Jabung Barat seluas 9.823 ha dan perkebunan kelapa dalam seluas 55.384 ha, luas lahan kedua komoditi tersebut merupakan terbesar kedua menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi setelah Kab. Tanjung Jabung Timur. Besaran luas lahan perkebunan pinang dan kelapa dalam tersebut adalah potensi sumber daya alam yang menyokong perekonomian Kab. Tanjung Jabung Barat, sekitar 6.646 kk petani bekerja/mencari penghasilan dari usaha perkebunan pinang dan sekitar 16.770 kk dari usaha kelapa dalam.

Lahan perkebunan pinang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 11.353 Ha di tahun 2019 menjadi 13.750 Ha di tahun



2023, menunjukkan ketertarikan masyarakat untuk berusaha dibidang perkebunan pinang yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Sama seperti halnya perkebunan pinang, luas lahan perkebunan kelapa dalam cukup stabil tahun 2019 sampai dengan 2023 berada di kisaran diatas 55.000 ha.

Harga jual pinang dan kelapa dalam ditingkat petani cukup fluktuatif, tercatat sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan 2023 harga pinang dan kelapa dalam cenderung mengalami penurunan, terutama komoditi pinang yang harga jualnya turun drastis. Harga pinang kering menyentuh pada harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per kilogram, bahkan jika kualitasnya rendah mendorong harga pinang lebih murah lagi. Rendahnya harga pinang dan kelapa dalam mempengaruhi pendapatan para petani akibatnya daya beli masyarakat menjadi turun.

Dampak buruk dari rendahnya harga pinang dan kelapa dalam untuk waktu yang cukup lama sudah dirasakan masyarakat, seperti gerak perekonomian Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian menyebabkan banyak mahasiswa dan santri memilih tidak melanjutkan karena tidak mampu lagi membayar uang kuliah dan biaya hidup

- 3) Inflasi yang tidak stabil dan cenderung naik tiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang cukup signifikan, menyebabkan juga menurunnya daya beli masyarakat.
- 4) Pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya keluar daerah atau ekspor, banyak usaha kecil dan menengah tidak berkembang tumbuh, bahkan ada yang tutup. Banyaknya jumlah pelaku umkm cukup berdampak pada melambatnya perputaran ekonomi.

## **SOLUSI**

Adapun solusi untuk hambatan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat seperti jalan, jembatan, pasar, dermaga, di beberapa kecamatan yang lambat perkembangannya, diantaranya Kec. Seberang Kota, Kec. Senyerang, Kec. Kuala Betara, dan



Kecamatan Renah Mendaluh.

- 2) Menarik minat investor agar menanamkan modalnya/investasi di Kab. Tanjung Jabung Barat, dengan mendirikan manufaktur pengolahan hasil perkebunan (pinang dan kelapa dalam) agar harga jual komoditi tersebut dapat bersaing.
- 3) Pemerintah daerah harus optimal mencarikan pangsa pasar bagi produk umkm, beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media online. Selain itu memfasilitasi pengurusan izin dan sertifikat kelengkapan usaha lainnya agar produk UMKM memiliki daya saing.
- 4) Melakukan program bantuan langsung kepada pelaku UMKM dan Petani baik berupa sarana prasarana usaha, modal usaha, dan pelatihan bagi UMKM agar UMKM dapat berkembang dan bertambah.

**Table 46. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	Program Pembangunan prasarana pertanian	Rp .893,199,000	Rp. 875,722,000	Rp. 17,477,000	1.95
JUMLAH		Rp. 893,199,000	Rp. 875,722,000	Rp. 17,477,000	1.95

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan** dengan didukung oleh 4 program yaitu program **Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian**, Program **penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian**, Program **Pemberdayaan Usaha menengah usaha kecil dan mikro** dan Program **Pengembalian iklim penanaman modal** yaitu sebesar 148.33%% dengan efisiensi anggaran 1.95 %.



SS 8

Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup



Dari sasaran Strategis Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup tersaji dalam tabel berikut ini :

Table 47. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi			2024			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,22	68,25	69.61	72.69	70.78	77.36	109.29%	70,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>									

Sumber : Aplikasi IKLH kementerian Lingkungan Hidup

Table 48. Perbandingan IKLH Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2024

IKLH Kab. Tanjung Jabung Barat	IKLH Provinsi Jambi	IKLH Nasional
77.36	73,97	73.55

IKLH Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Enviromental Performance Index (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Yale University. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program



perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada suatu wilayah. IKLH nasional merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia sedangkan IKLH Kabupaten pakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup dari di Kabupaten tersebut. Dalam perkembangan perhitungan, IKLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2024 merupakan penghitungan dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.

Jika dilihat pada tabel 48, Pemerintah Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai 77,46 dengan predikat Baik. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa nilai IKLH Kab. Tanjung Jabung Barat lebih tinggi dari pada nilai IKLH Provinsi Jambi (73,97) dan Nasional (73,35). Hal ini menunjukkan Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Barat dalam Rangka peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Program pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menurunkan tingkat pencemaran air, udara dan lahan.

### 1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

IKLH yang untuk tahun 2024 ini sudah melebihi target. Realisasi tahun 2024 yakni 77,36. Komponennya meliputi Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Tutupan Lahan (ITH).

$$\text{IKLH 2024} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) = 77,36$$

Sumber Formulasi: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil perhitungan IKA 70.00 dengan indeks respon 5,00.



b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara pada tahun 2024 yang dilakukan Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil 95,75 dengan indeks respon 7,86.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2024 yang dilakukan Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil 55,98 dengan indeks respon 15,35.

Untuk capaian IKLH tahun 2024 adalah 77,36 dengan persentase capaian terhadap target 2024 sebesar 109,67%. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 ini adalah kurangnya titik sampel air dan udara yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Agar nilai Indeks yang dihasilkan dapat mewakili kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebenarnya maka diperlukan tambahan titik sampling pengukuran Udara dan Air.

Selain itu diperlukan juga peningkatan pengawasan terhadap badan usaha dalam pengelolaan air limbah serta penambahan dan peningkatan personil dalam pengendalian tutupan lahan.

**Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.**

- Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ” sangat baik dikarenakan 100% dari apa yang menjadi target Dinas Lingkungan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini selain sudah merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat yang harus dilaksanakan juga tidak terlepas dari pemantauan berkala kualitas lingkungan dan koordinasi dengan pihak perusahaan dalam hal memfasilitasi pengambilan sampel, dan juga tersedianya laboratorium DLH Provinsi Jambi yang jaraknya masih dapat ditempuh dengan kendaraan.
- Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM Tanjung Jabung Barat mengenai pengelolaan



lingkungan hidup. Terbukti pada tahun 2024 ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada dua daerah mendapatkan penghargaan berupa “Kampung Mantap” pada Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan dan “Proklam Lestari” pada Desa Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi.

**Table 49. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 127,596,000	Rp. 125,717,057	Rp. 1,878,943	1.47%
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 71,848,000	Rp. 55,720,896	Rp. 16,127,104	22.44%
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 70,585,000	Rp. 70,405,000	Rp. 180,000	0.25%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 7,696,240,780	Rp. 6,744,782,116	Rp. 951,458,664	12.36 %
	JUMLAH	Rp. 7,966,269,780	Rp. 6,996,625,069	Rp. 969,644,711	12.17%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup Untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut indikator indek gini didukung oleh 4 program kinerja yaitu **program Pengembangan Pemukiman, Program Penyelenggaraan jalan, Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana**



**pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian dengan efisiensi anggaran sebesar 1.10% sedangkan indeks infrastruktur didukung oleh 3 program yaitu Program Kawasan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)**



SS 9

Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota



sasaran Strategis 9 (sembilan) yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota dalam tabel berikut ini :


Table 50. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi			2024			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Gini*	0,281	0,249	0,262	0,32	0,28	0,292	95,89%	0,250
2	Indeks Infrastruktur**	62,15	62,15	70,56	45	81,20	81,65	100,55%	73,19
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>									

Sumber : \*Gini rasio Kab. Tanjung Jabung Barat 2024, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, \*\*hasil Perhitungan data kompilasi BAPPEDA Kab. Tanjab Barat

A. INDEKS GINI

Grafik 15. Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024





Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Angka Gini Ratio pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,281, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,249. Kemudian pada tahun 2022 gini ratio meningkat kembali sebesar 0,262 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,316. Untuk tahun 2024 angka gini ratio memperoleh nilai 0,292.

Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada tingkatan Moderat. Ketimpangan pendapatan lebih disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, wilayah, dan sosial yang belum merata, di beberapa wilayah (kecamatan/desa) masih tertinggal dari wilayah (kecamatan/desa) lain dari sisi ketersediaan infrastruktur dasar. Kesempatan/peluang daerah untuk berkembang yang kecil akan menurunkan kemampuan masyarakatnya dalam memperoleh pemasukan/pendapatan selain itu terjadinya.



## B. INDEKS INFRASTRUKTUR

### 1) **Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**

Target IKU Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada Tahun 2024 adalah 49% dan terealisasi 47,87% dengan capaian kinerja 97,69% atau sekitar 605,61 KM jalan dengan kondisi yang mantap (baik dan sedang) dari 1256 KM total panjang jalan kabupaten. Capaian pada tahun 2024 terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan indikator pada tahun 2024 dengan Realisasi 45,00%. Pencapaian indikator ini dikarenakan peningkatan jumlah anggaran yang tersedia untuk penanganan kondisi jalan yang buruk baik dari kegiatan rekonstruksi jalan maupun dari kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan rutin jalan.

### 2) **Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah**

Target kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah pada tahun 2024 adalah 100% (SPM) dan realisasi sebesar 77,25%, Atau sebanyak 63.940 Rumah tangga telah memiliki akses terhadap pelayanan air limbah yang aman dari 82.764 jumlah total rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024. Akses rumah tangga terhadap pelayanan air limbah merupakan indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di amanatkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Dinas PUPR.

### 3) **persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten**

Target kinerja persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten pada tahun 2024 adalah 100% (SPM) dengan realisasi 89,87 % sehingga capaiannya adalah sebesar 89,87% Atau terdapat 74.385 rumah tangga yang telah terlayani akses air minum baik dari pelayanan yang berbasis perpipaan atau pun yang non perpipaan dari 98.798 jumlah total rumah tangga di kabupaten. Capaian ini dikategorikan baik, dikarenakan hampir mendekati target yang di rencanakan, tidak ada permasalahan yang bersifat teknis untuk pencapaian target ini, pemenuhan indikator ini sudah sesuai dengan perencanaan di Renstra mau pun RPJMD kabupaten, walaupun terjadi penurunan di besaran capaiannya yang terjadi karena perbandingan bilangan pembagi yaitu jumlah rumah tangga kabupaten



yang terkonfirmasi (data dukcapil 2024)

**4) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan tingkat capaian kinerja 98,64%, didukung sub kegiatan yaitu:**

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tingkat capaian kinerja 100,00%. Capaian ini menggambarkan telah terlayannya penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat lewat Aplikasi Portal Perangkat Daerah berupa website untuk penyampaian informasi kepada masyarakat terkait kegiatan pemerintahan, serta aplikasi khusus lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan instansi mulai dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan. Di tahun 2024 telah terlayani 52 portal perangkat daerah dan diinventarisasi aplikasi untuk 31 OPD.
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan tingkat LAPORAN KINERJA DISKOMINFO 2024 34 capaian kinerja 99,88%. Capaian kinerja tersebut menggambarkan telah terealisasi pelaksanaan kegiatan update artikel mencapai 100% dengan jumlah 150 artikel terkait kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024.
- Pengelolaan e-Government Chief Information Officer (GCIO) dengan tingkat capaian kinerja 99,88%. Capaian kinerja tersebut menggambarkan pada tahun 2024, pelaksanaan Evaluasi Mandiri SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dengan 47 indikator berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penyesuaian atas instrument dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## **HAMBATAN DAN SOLUSI**

### **A. Hambatan**

Adapun hambatan dalam meningkatkan indeks gini dan indeks infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak meratanya pembangunan yang dialami beberapa kecamatan seperti kec. Seberang kota, kec. Kuala Betara, Kec. Senyerang, dan Kec. Renah Mendaluh, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi



pendapatan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa dalam kecamatan kecamatan tersebut masih belum terhubung dengan mantab, termasuk masih kurangnya sarana prasarana penunjang perekonomian seperti pasar, dermaga, jaringan irigasi pertanian juga menyebabkan ketimpangan disbanding dengan kecamatan – kecamatan lainnya.

- 2) Kondisi jalan mantap kabupaten terakhir pada tahun 2024 yang masih rendah yaitu 47,87%, mengurangi penilaian indeks infrastruktur kabupaten, kondisi geografis wilayah Tanjung Jabung barat yang sebagian berkontur tanah rawa/lembut menyebabkan pembangunan jalan tidak begitu maksimal dan membutuhkan dana yang besar dibanding membangun jalan di tanah keras.
- 3) Masih terdapat sekitar 2 desa yang masih belum mempunyai akses telekomunikasi yaitu Desa Sungai Jering di Kecamatan Pengabuan, dan desa Sungai Paur di Kecamatan Renah Mendaluh. Faktor penyebaran penduduk yang tidak teratur, sebagian desa dengan banyak penduduk, dan sebagian desa dengan sedikit penduduk, selain itu faktor kondisi geografis yang cukup sulit membuat investor telekomunikasi tidak membangun jaringan telekomunikasi di wilayah – wilayah tersebut.
- 4) Masih sedangnya tingkat sanitasi dan air bersih di masyarakat Tanjung jabung barat, memberi pengaruh terhadap penilaian indeks infrastruktur Tanjung Jabung Barat, penyediaan air bersih masih menjadi permasalahan sampai sekarang ini, jauhnya sumber air bersih serta pengolahan air bersih yang membutuhkan biaya cukup besar, serta beberapa kendala teknis penyediaan air bersih juga menjadi penghambat dalam optimalisasi penyediaan air bersih bagi masyarakat. Kemudian masih ada masyarakat yang rendah kesadarannya terhadap sanitasi, pembuangan limbah oleh masyarakat tidak memperhatikan sisi kesehatan dan lingkungan



## SOLUSI

Adapun solusi untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang serta program – program peningkatan ekonomi seperti program peningkatan umkm, peningkatan usaha tani, dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar di Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Seberang Kota. Diantaranya dengan menuntaskan akses jalan poros yang menghubungkan antar desa – antar kecamatan.
- 2) Mendorong pemerintah provinsi dan dunia usaha telekomunikasi untuk membantu dalam penyediaan sarana / prasarana telekomunikasi di desa – desa yang sulit sinyal telekomunikasi terutama yang daerah blank spot.
- 3) Pemerintah daerah membangun sarana prasarana pengolahan air lokal di kecamatan – kecamatan yang mempunyai sumber air bersih, untuk dialirkan ke warga lokal, melanjutkan program pemasangan sambungan rumah air bersih secara gratis untuk masyarakat.
- 4) Memberikan bantuan sarana / prasarana tempat MCK bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta membangun fasilitas penampungan air limbah komunal dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu), selain pembangunan sarana / prasarana pengolahan air limbah dilakukan juga upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, melalui advokasi dan sosialisai, disamping itu pemerintah terus memberikan bantuan jamban sehat dan bedah rumah bagi masyarakat yg tidak mampu.



**Table 51. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Gini Dan Indeks Infrastruktur**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
Indeks Gini					
1	Program Penyelenggaraan jalan	Rp. 301,946,737,014.00	Rp. 297,622,344,213.99	Rp.4,324,392,800.01	<b>1.43</b>
2	Program Pembangunan prasarana pertanian	Rp.893,199,000	Rp. 875,722,000	Rp. 17,477,000	1.95
JUMLAH		Rp. 302,839,936,014	Rp.298,498,066,213.99	4,341,869,800.01	1.43
Indeks Infrastruktur					
1	Program Kawasan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 2,922,230,000	Rp. 2,851,800,000	Rp. 70.430.000	2,42
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 168,155,885,000	Rp. 167,571,627,018	Rp. 584,257,982	0,34
JUMLAH		Rp. 171,078,115,000	Rp. 170,423,427,018	Rp. 654,687,982	0.38

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota yang memiliki 2 indikator kinerja utama yaitu indeks gini dan indeks infrastruktur masing – masing sebesar 95.89% dan 101,07%. Untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut indikator indek gini didukung oleh 2 program kinerja yaitu **program Pengembangan Pemukiman, Program Penyelenggaraan jalan, Program Pembangunan Prasarana pertanian** dengan efisiensi anggaran sebesar 1.43% sedangkan indeks infrastruktur didukung oleh 2 program yaitu **Program Kawasan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (Psu)** dengan efisiensi anggaran sebesar 0.38%



### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Capaian kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dari jumlah serapan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk



mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan, namun dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrument dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala daerah.

#### 2. Realisasi Belanja

Untuk belanja daerah, alokasi dana yang dianggarkan pada tahun APBD 2023 adalah dengan adanya pengurangan penerimaan, maka komposisi anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD Perubahan menjadi 1.868.021.329.123,00- dengan komposisi Belanja Daerah **1.750.016.891.196,17-** atas pagu



anggaran APBD Perubahan tergambar dalam tabel:

**Table 52. Jumlah Dan Realisasi Belanja APBD (Perubahan) Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

*(DATA SEMENTARA NON AUDIT KEADAAN AKHIR DESEMBER 2024)*

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2024	SISAANGGARAN	%
BELANJA DAERAH	2.204.264.530.108,00	2.068.293.546.341,91	135.970.983.766,09	93,83
BELANJA OPERASI	1.159.955.397.895,00	1.050.208.712.129,03	109.746.685.765,97	90,54
Belanja Pegawai	575.227.519.626,00	525.372.910.474,50	49.854.609.151,50	91,33
Belanja Subsidi	4.363.993.000,00	4.363.993.000,00	-	100
Belanja Barang dan Jasa	521.152.602.429,00	463.971.082.740,63	57.181.519.688,37	89,03
Belanja Modal	771.197.360.700,00	762.157.755.699,88	9.039.605.000,12	98,83
Belanja Hibah	54.556.282.840,00	51.945.725.913,90	2.610.556.926,10	95,21
Belanja Bantuan Sosial	4.655.000.000,00	4.555.000.000,00	100.000.000,00	97,85
Belanja Bagi Hasil	3.586.286.413,00	3.586.286.413,00	-	100
Belanja Bantuan Keuangan	260.320.792.100,00	252.340.792.100,00	7.980.000.000,00	96,93
Belanja Tidak Terduga	9.204.693.000,00	-	9.204.693.000,00	-

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah



Table 53. Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembagunan Manusia	Rp. 128,169,949,432	Rp. 125,731,084,819	98.09
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman	Rp. 10,599,934,400	Rp. 9,323,363,208	87.95
3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Rp. 2,948,873,050	Rp. 1,073,452,494	36.40
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	<i>Nilai SAKIP Kabupaten</i>	Rp. 2,948,873,050	Rp. 1,073,452,494	36.40
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Rp. 157,240,000	Rp. 149,163,661	94.86
6.	Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	<i>Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan</i>	Rp. 277,811,818,113	Rp. 257,426,849,530	92.66
7.	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	<i>Laju pertumbuhan Ekonomi</i>	Rp. 893,199,000	Rp. 875,722,000	98,05
8.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	Rp. 7,966,269,780	Rp. 6,996,625,069	87.82
9.	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	<i>Indeks gini</i>	Rp. 302,839,936,014	Rp.298,498,066,213.99	98,57
		<i>Indeks Infrastruktur</i>	Rp. 171,078,115,000	Rp. 170,423,427,018	99,62



Table 54. Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Kinerja (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	98.09	100%	efisien
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman	87.95	102.26%	efisien
3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	36.40	129.63%	efisien
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	<i>Nilai SAKIP Kabupaten</i>	36.40	96,47%	efisien
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	94.86	103.52%	efisien
5.	Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	<i>Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan</i>	92.66	100%	efisien
6.	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	<i>Laju pertumbuhan Ekonomi</i>	98,05	148.33%	efisien
7.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	87.82	109.29%	efisien
8.	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	<i>Indeks gini</i>	98,57	95.89%	efisien
		<i>Indeks Infrastruktur</i>	99,62	100.55%	efisien
RATA-RATA			83.04	108.59%	efisien

### 3. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Bila realisasi anggaran dibandingkan dengan kinerja yang dicapai tahun 2024, dimana rata-rata realisasi anggaran sebesar 83.04% dan realisasi dari capaian kinerja dari 10 indikator kinerja utama sebesar 108.59% maka **terlihat adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran pada program-program yang mendukung capaian kinerja Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024.**

**BAB IV****PENUTUP**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, secara umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran - sasaran strategisnya. Sasaran yang berjumlah 9 (Sembilan) sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dipenuhi dengan capaian 10 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: Indeks Pembangunan manusia 100%, Indeks Ketentraman 102,26%, Indeks Reformasi Birokrasi 129.63%, Nilai SAKIP Kabupaten 96,47%, Indeks Kepuasan Masyarakat 103.52%, Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 100%, Laju Pertumbuhan Ekonomi 148.33%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 109.29%, Indeks gini 95.89% dan Indeks Infrastruktur 100.55%. semua sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan Sangat Berhasil dan Berhasil dengan capaian terhadap target tahun 2024 sebesar 108.59%

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut telah didukung oleh upaya-upaya semua pihak terutama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam memastikan keberhasilan target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat berdampak baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kendala,



hambatan dan tantangan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja menjadi bahan dan fokus perbaikan di tahun berikutnya. Berbagai upaya tetap dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, termasuk upaya koordinasi yang aktif dan intensif dengan berbagai instansi pusat dan daerah terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai evaluator kinerja instansi pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mencapai kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun demi mewujudkan visi “Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH”.

Berdasarkan hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 direkomendasikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Menyempurnakan Perjenjangan Kinerja dan Pohon Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANPRB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berjenjang;
2. Mendorong penyelarasan dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah, meliputi Renstra, IKU dan PK;
3. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART;
4. Memastikan penentuan target kinerja, terukur, selaras, achievable dan menantang;
5. Memperbaiki penyusunan rencana aksi agar mendukung pencapaian kinerja serta di breakdown secara triwulanan.
6. Menyempurnakan aplikasi manajemen kinerja yang dapat digunakan sebagai media pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
7. Mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan pemantauan atas



- capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu
8. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
  9. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
  10. Memastikan perhitungan pencapaian kinerja laporan kinerja tepat dan didukung dengan data kinerja yang andal
  11. Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya
  12. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah
  13. Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  14. Menyusun kebijakan reward and punishment untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada



Perangkat Daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kinerjanya baik.

Tindaklanjut dan perubahan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peningkatan capaian kinerja terhadap hasil evaluasi laporan kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan perjenjangan kinerja (cascading) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
2. Desk bersama opd - opd dalam rangka penyelarasan Renstra, IKU, dan PK;
3. Penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja perangkat daerah menjadi berorientasi hasil dan bersifat SMART;
4. Desk bersama OPD dalam rangka penentuan target kinerja terukur, selaras, achievable dan menantang;
5. Penyempurnaan rencana aksi agar mendukung pencapaian kinerja serta di breakdown secara triwulanan;
6. Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;
7. Mengidentifikasi standar dan best practice dalam penyusunan laporan evaluasi akuntabilitas kinerja, Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis bagi tim penyusun laporan evaluasi, Menyusun format laporan yang lebih komprehensif dengan struktur yang jelas (Temuan, Analisis, dan Rekomendasi), Melakukan evaluasi mendalam terhadap kekurangan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah berdasarkan data akuntabilitas kinerja, Melakukan review internal terhadap laporan sebelum disampaikan kepada pimpinan, Menyampaikan laporan kepada pimpinan dan melakukan presentasi hasil evaluasi;



8. Bagian Organisasi Telah Melakukan Upgrade untuk Menyempurnakan Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung pada tahun 2024 dari versi 2 ke versi 3. adapun penyempurnaan/upgrade yang dilakukan sebagai berikut : 1. Penyempurnaan menu Renstra sehingga meminimalisir adanya perbedaan renstra yang di input oleh Admin Kabupaten dan Perangkat Daerah, 2. menambahkan admin Khusus untuk Inspektorat untuk mempermudah dalam melakukan penginputan nilai AKIP Perangkat Daerah dan Lembar Hasil Evaluasinya, 3. adanya penyempurnaan dalam menu Perjanjian Kinerja sehingga pada menu tersebut sudah mencakup PK Eselon II,III,IV dan Individu;
9. Bagian Organisasi dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 untuk menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
10. Bagian Organisasi telah melakukan penghitungan yang tepat dan menggunakan data dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait dan menggunakan data Badan Pusat Statistik Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Pemanfaatan Aplikasi SIMEKA sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja yang menjadi aspek penentu dalam memberikan Reward and Punishment, 2. Membuat Regulasi tentang Pola Karir dan Manajemen Talenta dalam Pengembangan Kompetensi dan Mutasi Rotasi Pegawai, 3. Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) dalam proses Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian,



- Kenaikan Jenjang Jabatan, Pengembangan Kompetensi dan Mutasi Pegawai sesuai Regulasi dari BKN, 4. Pemanfaatan e-Kinerja dalam Target Kinerja kedepan;
12. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah pada tahun sebelumnya telah dijadikan salah satu instrument untuk menentukan besar atau kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja di Perangkat Daerah.;
  13. Menyusun daftar rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah, Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap rekomendasi yang diberikan, Melakukan monitoring berkala dan evaluasi tindak lanjut oleh Perangkat Daerah, Menyampaikan laporan kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  14. Menyusun kebijakan reward and punishment untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kinerjanya baik.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus Berkomitmen dalam melakukan perbaikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Ketentraman, Survey Kepuasan masyarakat, Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Lingkungan Hidup, Indeks Gini dan Indeks Infrasrtuktur dan akan melakukan pembinaan dan evaluasi guna untuk meningkatkan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama kedepanya.

Akhirnya secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap sebagian besar Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 telah terpenuhi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jendral Sudirman Kuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238  
E-mail : [itkabtjb@gmail.com](mailto:itkabtjb@gmail.com) Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kuala Tungkal, Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH



**Drs. ENCEP JARKASIH, CGCAE**

Pembina Utama Muda

Nip. 197001201 199009 1 001



## BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kuala Tungkal, 2 Januari 2025

Bupati Tanjung Jabung Barat,

Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman	88,00
3	Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	72,00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	70,00
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00
6	Meningkatnya Kinerja Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
7	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan Lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,59
8	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,06
9	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	Indeks Gini	0,287
		Indeks Infrastruktur	83,448

No	Program	Rp.	Anggaran 2025
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	1.777.214.600,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	313.110.400,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	54.292.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	1.121.088.800,00
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	551.394.200,00
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	618.494.811.712,00
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	15.330.061.200,00
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	151.640.000,00
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.	13.827.600,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	201.453.000,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.	365.131.800,00
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.	174.235.000,00
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	50.819.200,00
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	110.200.000,00
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	84.250.000,00
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	304.783.600,00
17	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp.	47.740.000,00
18	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Rp.	89.640.000,00
19	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp.	84.700.000,00
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp.	98.500.000,00
21	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	3.583.735.000,00
22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.	2.475.000,00
23	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp.	25.000.000,00
24	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.	117.530.000,00
25	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	2.508.879.000,00
26	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	59.728.000,00
27	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	90.000.000,00
28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	1.161.477.000,00
29	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	4.523.613.428,00
30	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	22.354.000,00

31	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	4.948.074.670,00
32	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	2.538.911.125,00
33	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	971.915.000,00
34	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	576.690.000,00
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	27.103.380.600,00
36	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.	65.050.000,00
37	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	1.230.913.000,00
38	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	2.141.597.000,00
39	Pengadaan Mebel	Rp.	182.985.000,00
40	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	5.157.874.068,00
41	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	311.400.000,00
42	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	45.961.400,00
43	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	46.400.000,00
44	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	741.606.000,00
45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	20.984.879.900,00
46	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	655.994.000,00
47	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	18.523.385.115,00
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	10.083.151.500,00
49	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	4.420.357.000,00
50	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp.	580.690.000,00
51	Pemeliharaan Mebel	Rp.	15.250.000,00
52	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	4.290.880.000,00
53	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.	37.770.000,00
54	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	4.994.588.650,00
55	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	624.755.600,00
56	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	228.850.000,00
57	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.	50.643.279.940,00
58	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.	1.143.049.700,00
59	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.	75.000.000,00
60	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.	600.000.000,00
61	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp.	1.999.362.480,00
62	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp.	648.965.000,00
63	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp.	249.871.500,00
64	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp.	112.946.600,00
65	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp.	179.301.000,00
66	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.	242.437.200,00
67	Fasilitasi Keprotokolan	Rp.	355.814.000,00
68	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp.	451.304.000,00
69	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp.	1.097.905.000,00
70	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp.	19.185.412.200,00
71	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp.	122.500.000,00
72	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp.	472.700.000,00
73	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp.	763.900.000,00
74	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp.	298.041.000,00
75	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp.	2.162.725.000,00
76	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp.	96.800.000,00
77	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp.	208.469.200,00
78	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.	4.026.555.600,00
79	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp.	1.098.480.000,00
80	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp.	1.000.500.000,00
81	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.	4.406.400.000,00
82	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp.	70.830.000,00
83	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp.	3.792.062.000,00
84	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp.	333.076.800,00
85	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp.	76.696.000,00
86	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp.	36.151.702.000,00
87	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Rp.	3.156.080.000,00
88	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.	92.600.000,00
89	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp.	79.859.000,00
90	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	8.070.000,00
91	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp.	45.576.000,00
92	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp.	6.638.780.000,00
93	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.	262.000.000,00
94	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp.	188.020.000,00
95	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp.	496.489.000,00
96	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp.	19.932.297.500,00
97	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.	3.224.000.000,00
98	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp.	760.440.000,00
99	Pembangunan Laboratorium	Rp.	736.800.000,00
100	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp.	546.750.000,00
101	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.	609.377.800,00
102	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp.	3.831.075.000,00
103	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp.	312.170.000,00

104	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp.	1.158.894.000,00
105	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp.	141.013.600,00
106	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp.	234.232.000,00
107	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp.	11.795.430.000,00
108	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.	92.600.000,00
109	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp.	45.533.000,00
110	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	8.070.000,00
111	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp.	37.218.000,00
112	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp.	316.999.000,00
113	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp.	350.720.000,00
114	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp.	188.020.000,00
115	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp.	5.356.800.000,00
116	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp.	91.700.000,00
117	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp.	366.610.000,00
118	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp.	5.802.675.000,00
119	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp.	266.982.000,00
120	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.	92.600.000,00
121	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp.	127.810.000,00
122	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	8.070.000,00
123	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp.	246.620.000,00
124	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp.	95.325.000,00
125	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp.	499.957.000,00
126	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp.	105.980.000,00
127	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp.	2.788.900.000,00
128	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.	84.545.000,00
129	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp.	132.120.000,00
130	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp.	53.360.000,00
131	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp.	6.140.000,00
132	Pembangunan Puskesmas	Rp.	4.250.557.500,00
133	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rp.	944.270.000,00
134	Pengembangan Puskesmas	Rp.	1.279.805.000,00
135	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.	375.760.000,00
136	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp.	4.804.162.500,00
137	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.	1.091.900.000,00
138	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.	700.296.400,00
139	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rp.	799.280.000,00
140	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	14.883.646.900,00
141	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rp.	263.720.000,00
142	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	658.748.000,00
143	Pengembangan Rumah Sakit	Rp.	1.000.190.000,00
144	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp.	19.709.350.194,00
145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Rp.	349.999.000,00
146	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp.	357.988.000,00
147	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp.	90.552.000,00
148	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp.	499.577.000,00
149	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp.	185.433.000,00
150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp.	24.954.800,00
151	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp.	24.184.800,00
152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp.	170.667.300,00
153	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp.	123.763.800,00
154	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp.	36.252.600,00
155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp.	770.907.400,00
156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp.	51.243.600,00
157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp.	533.179.100,00
158	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp.	28.800.000,00
159	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp.	78.800.000,00
160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.	5.253.622.875,00
161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.	765.541.600,00
162	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp.	329.827.900,00
163	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp.	130.232.800,00
164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp.	36.240.000,00
165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp.	64.930.000,00
166	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp.	3.558.339.556,00
167	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp.	32.500.000.000,00
168	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp.	211.374.800,00
169	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp.	6.188.914.000,00
170	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.	3.024.135.000,00
171	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.	219.755.000,00
172	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp.	681.665.000,00

173	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp.	58.109.800,00
174	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp.	17.310.000,00
175	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp.	265.763.600,00
176	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Rp.	3.898.522.000,00
177	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp.	147.407.000,00
178	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp.	95.000.000,00
179	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	200.846.000,00
180	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp.	8.005.850.000,00
181	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	125.864.000,00
182	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	779.828.000,00
183	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.	133.500.000,00
184	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas	Rp.	44.000.000,00
185	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.	42.090.000,00
186	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp.	35.473.000,00
187	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp.	170.410.000,00
188	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp.	90.000.000,00
189	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.	94.630.000,00
190	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp.	6.373.040.000,00
191	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp.	5.461.240.000,00
192	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.	990.920.000,00
193	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Rp.	6.781.300.000,00
194	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Rp.	1.125.920.000,00
195	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp.	5.174.920.000,00
196	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp.	908.920.000,00
197	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	63.440.040.000,00
198	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp.	869.997.700,00
199	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp.	1.546.920.000,00
200	Rekonstruksi Jalan	Rp.	174.700.310.558,00
201	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp.	8.604.240.000,00
202	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp.	1.035.040.000,00
203	Rehabilitasi Jembatan	Rp.	10.899.809.664,00
204	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp.	715.320.000,00
205	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp.	7.071.107.628,00
206	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Rp.	1.125.098.398,00
207	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp.	2.030.660.000,00
208	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Rp.	1.309.161.000,00
209	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Rp.	195.520.000,00
210	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp.	316.060.000,00
211	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	82.000.000,00
212	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp.	30.810.000,00
213	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rp.	256.500.000,00
214	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Rp.	34.500.000,00
215	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Rp.	800.000.000,00
216	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp.	2.198.400.000,00
217	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	500.000.000,00
218	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	10.558.934.000,00
219	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	Rp.	2.211.370.000,00
220	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp.	7.537.700.000,00
221	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp.	132.750.220.210,00
222	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp.	13.480.000,00
223	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp.	53.250.000,00
224	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Rp.	18.110.000,00
225	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	7.250.000,00
226	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	9.752.000,00
227	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp.	20.381.000,00
228	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	8.629.000,00
229	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp.	5.382.000,00

230	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp.	6.163.009.000,00
231	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp.	22.800.000,00
232	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Rp.	33.000.000,00
233	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	3.250.000,00
234	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.	28.153.000,00
235	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Rp.	122.300.000,00
236	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.	89.500.000,00
237	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Rp.	53.100.000,00
238	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp.	42.388.000,00
239	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	1.396.361.000,00
240	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	100.800.000,00
241	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp.	141.550.000,00
242	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.001.934.000,00
243	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	175.578.000,00
244	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp.	63.011.000,00
245	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp.	359.914.000,00
246	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp.	101.100.000,00
247	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	4.628.000,00
248	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp.	25.328.000,00
249	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp.	14.978.000,00
250	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Rp.	1.080.000,00
251	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp.	10.800.000,00
252	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp.	19.950.000,00
253	Penyediaan Permakanan	Rp.	1.715.459.336,00
254	Penyediaan Sandang	Rp.	97.700.000,00
255	Pemberian Layanan Rujukan	Rp.	97.047.000,00
256	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	331.552.800,00
257	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	106.360.400,00
258	Penyediaan Makanan	Rp.	324.311.758,00
259	Penyediaan Sandang	Rp.	21.550.000,00
260	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp.	77.520.000,00
261	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp.	43.062.000,00
262	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp.	12.000.000,00
263	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Rp.	114.800.000,00
264	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp.	536.656.000,00
265	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Rp.	108.600.000,00
266	Pelayanan antar Kerja	Rp.	132.000.000,00
267	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp.	90.000.000,00
268	Perluasan Kesempatan Kerja	Rp.	258.738.000,00
269	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp.	67.000.000,00
270	Job Fair/Bursa Kerja	Rp.	94.600.000,00
271	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp.	122.274.000,00
272	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Rp.	89.935.000,00
273	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp.	56.670.000,00
274	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rp.	59.000.000,00
275	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp.	604.800.000,00
276	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp.	50.607.000,00
277	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Rp.	40.000.000,00
278	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp.	529.654.400,00
279	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	50.000.000,00
280	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	123.124.000,00
281	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	5.079.312.000,00
282	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	38.800.000,00
283	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	69.600.000,00
284	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	163.762.000,00
285	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	94.133.000,00
286	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	50.000.000,00

287	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	49.999.800,00
288	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	40.000.000,00
289	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp.	20.000.000,00
290	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Rp.	49.400.000,00
291	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Rp.	86.794.000,00
292	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp.	26.363.000,00
293	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Rp.	117.290.000,00
294	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Rp.	48.794.200,00
295	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rp.	29.951.200,00
296	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000,00
297	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	20.940.000,00
298	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Rp.	22.536.000,00
299	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp.	255.807.320,00
300	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp.	63.038.000,00
301	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Rp.	214.311.000,00
302	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	11.500.000,00
303	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp.	16.530.000,00
304	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp.	150.360.000,00
305	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp.	44.240.000,00
306	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp.	18.480.000,00
307	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.	755.220.000,00
308	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp.	347.088.800,00
309	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B	Rp.	55.580.000,00
310	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp.	80.240.000,00
311	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp.	18.480.000,00
312	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Rp.	13.480.000,00
313	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Rp.	31.195.000,00
314	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	24.240.000,00
315	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp.	33.960.000,00
316	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp.	6.455.055.000,00
317	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS	Rp.	1.444.072.000,00
318	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp.	12.516.400,00
319	Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	Rp.	10.387.000,00
320	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Rp.	64.362.000,00
321	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Rp.	141.937.000,00
322	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp.	126.956.000,00
323	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp.	71.692.000,00
324	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp.	39.750.000,00
325	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Rp.	44.450.000,00
326	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Rp.	51.788.000,00
327	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp.	209.907.000,00
328	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp.	158.350.000,00
329	Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Rp.	57.639.800,00
330	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp.	124.550.000,00
331	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	158.781.000,00
332	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp.	73.300.000,00
333	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp.	1.100.000.000,00
334	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Rp.	78.876.000,00
335	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp.	62.000.000,00
336	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp.	503.873.800,00
337	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rp.	82.800.000,00
338	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp.	156.000.000,00
339	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Rp.	572.000.000,00
340	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp.	195.000.000,00
341	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp.	100.000.000,00
342	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp.	161.140.000,00

343	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp.	1.072.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program	Rp.	1.117.873.000,00
344	Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
345	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp.	630.880.000,00
346	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp.	50.000.000,00
347	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp.	19.960.000,00
348	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp.	221.600.000,00
349	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Rp.	104.000.000,00
350	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Rp.	98.900.000,00
351	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Rp.	129.420.000,00
352	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Rp.	19.074.800,00
353	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp.	672.000.000,00
354	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp.	806.400.000,00
355	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	300.012.365,00
356	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp.	100.000.000,00
357	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	25.000.000,00
358	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	221.362.500,00
359	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	830.505.000,00
360	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	10.350.000,00
361	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam	Rp.	188.388.000,00
362	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.051.720.000,00
363	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp.	568.000.000,00
364	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Rp.	1.709.550.000,00
365	Relasi Media	Rp.	2.418.550.000,00
366	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp.	53.042.000,00
367	Pelayanan Informasi Publik	Rp.	49.170.000,00
368	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp.	50.932.000,00
369	Diseminasi Informasi	Rp.	278.490.000,00
370	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp.	364.380.500,00
371	Penyusunan Konten	Rp.	172.136.000,00
372	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp.	203.800.000,00
373	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Rp.	70.099.800,00
374	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Rp.	95.000.000,00
375	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Rp.	2.716.344.000,00
376	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	19.300.000,00
377	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Rp.	24.708.800,00
378	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	57.925.200,00
379	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	17.600.000,00
380	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	134.599.000,00
381	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp.	17.298.800,00
382	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp.	17.780.000,00
383	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp.	93.450.000,00
384	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rp.	20.216.000,00
385	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Rp.	20.000.000,00
386	Pengembangan Usaha Mikro	Rp.	23.444.800,00
387	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	2.813.000,00
388	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	129.833.000,00
389	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp.	27.298.000,00
390	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp.	34.762.000,00
391	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp.	25.570.000,00
392	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp.	19.801.200,00
393	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp.	5.080.000,00
394	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp.	59.930.000,00
395	Pengawasan Penanaman Modal	Rp.	8.260.000,00
396	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp.	15.315.000,00
397	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Rp.	333.630.000,00
398	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Rp.	130.449.600,00

399	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Rp.	6.003.271.700,00
400	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	529.470.000,00
401	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Rp.	1.416.390.000,00
402	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Rp.	1.000.000,00
403	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Rp.	6.445.000.000,00
404	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Rp.	680.000.000,00
405	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp.	500.000.000,00
406	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor	Rp.	36.285.000,00
407	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	146.980.000,00
408	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp.	514.420.500,00
409	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp.	710.700.000,00
410	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp.	155.980.000,00
411	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	39.550.000,00
412	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rp.	137.056.000,00
413	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp.	33.900.000,00
414	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	41.206.500,00
415	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp.	95.317.000,00
416	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	126.360.000,00
417	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Rp.	29.800.000,00
418	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Rp.	70.885.000,00
419	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Rp.	16.719.000,00
420	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Rp.	8.085.000,00
421	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Rp.	24.735.000,00
422	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Rp.	49.546.000,00
423	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Rp.	46.625.000,00
424	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Rp.	64.570.000,00
425	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Rp.	3.330.000,00
426	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp.	880.000,00
427	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp.	2.323.800.000,00
428	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp.	324.064.000,00
429	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Rp.	11.859.000,00
430	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp.	14.457.400,00
431	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	52.686.000,00
432	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam	Rp.	24.480.000,00
433	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam	Rp.	171.440.000,00
434	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam	Rp.	56.448.000,00
435	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	893.284.800,00
436	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Rp.	192.500.000,00
437	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Rp.	94.282.000,00
438	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Rp.	25.000.000,00
439	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Rp.	48.738.000,00
440	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam	Rp.	625.374.300,00
441	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Rp.	826.493.000,00
442	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.	500.000,00
443	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.	379.624.000,00
444	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Rp.	894.160.000,00
445	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Rp.	1.810.000,00
446	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Rp.	101.122.000,00
447	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp.	439.770.000,00
448	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp.	52.179.705,00
449	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rp.	345.891.400,00
450	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Rp.	281.032.000,00
451	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Rp.	357.271.518,00
452	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp.	14.900.000,00
453	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp.	67.200.000,00
454	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Rp.	1.188.388.200,00
455	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP	Rp.	32.980.000,00
456	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp.	218.000.000,00
457	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Rp.	484.480.000,00
458	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp.	63.050.000,00
459	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp.	39.500.000,00

460	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Rp.	60.350.000,00
461	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam	Rp.	617.523.700,00
462	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Rp.	44.600.000,00
463	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp.	10.529.000,00
464	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp.	111.307.376,00
465	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp.	359.993.500,00
466	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Rp.	155.445.000,00
467	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp.	98.920.000,00
468	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp.	589.311.800,00
469	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp.	1.657.877.500,00
470	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	226.750.000,00
471	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	562.818.540,00
472	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	529.999.800,00
473	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam	Rp.	424.999.800,00
474	Pameran Dagang Lokal	Rp.	400.000.000,00
475	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp.	83.100.000,00
476	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp.	21.800.000,00
477	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp.	94.332.500,00
478	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp.	16.808.000,00
479	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp.	389.715.000,00
480	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp.	14.400.000,00
481	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp.	21.853.200,00
482	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Rp.	17.120.000,00
483	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp.	185.176.000,00
484	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp.	75.100.000,00
485	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp.	123.373.000,00
486	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp.	8.376.295.790,00
487	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp.	2.808.058.000,00
488	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp.	227.700.000,00
489	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp.	274.050.000,00
490	Fasilitas Bantuan Hukum	Rp.	395.650.000,00
491	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp.	467.070.800,00
492	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Rp.	334.619.600,00
493	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Rp.	126.970.000,00
494	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp.	157.010.000,00
495	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp.	4.445.256.000,00
496	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp.	268.225.000,00
497	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp.	94.527.000,00
498	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Rp.	12.702.000,00
499	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Rp.	12.702.000,00
500	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Rp.	18.832.000,00
501	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp.	26.711.000,00
502	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	189.128.000,00
503	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	160.468.000,00
504	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp.	591.514.000,00
505	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	14.112.000,00
506	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp.	106.984.000,00
507	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp.	149.700.000,00
508	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp.	156.576.000,00
509	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp.	1.110.569.000,00
510	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp.	3.144.505.000,00
511	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp.	154.050.000,00
512	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp.	165.270.000,00
513	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp.	21.737.000,00
514	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp.	21.717.000,00
515	Pembahasan APBD	Rp.	116.532.000,00
516	Pembahasan APBD Perubahan	Rp.	116.582.000,00
517	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp.	386.730.000,00
518	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp.	405.483.200,00
519	Pendalaman Tugas DPRD	Rp.	1.715.000.000,00
520	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp.	480.000.000,00
521	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp.	1.280.740.000,00
522	Pelaksanaan Reses	Rp.	1.659.920.000,00
523	Penyusunan Kode Etik DPRD	Rp.	40.150.000,00
524	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp.	15.350.000,00
525	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp.	19.947.219.000,00
526	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp.	24.850.000,00
527	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp.	49.810.000,00
528	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp.	16.800.000,00
529	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp.	43.490.000,00
530	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	386.610.000,00

531	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.	116.130.000,00
532	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp.	7.388.000,00
533	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	49.280.000,00
534	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.	35.660.000,00
535	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	64.280.000,00
536	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.	35.660.000,00
537	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	5.880.000,00
538	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp.	186.030.000,00
539	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	6.280.000,00
540	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	38.650.000,00
541	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp.	8.650.000,00
542	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	25.850.000,00
543	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp.	8.250.000,00
544	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp.	73.937.600,00
545	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp.	84.340.000,00
546	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp.	707.784.000,00
547	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp.	171.365.000,00
548	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp.	242.090.000,00
549	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp.	18.000.000,00
550	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp.	116.580.000,00
551	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp.	3.422.000,00
552	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp.	18.770.000,00
553	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp.	44.000.000,00
554	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP	Rp.	44.824.000,00
555	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	30.725.000,00
556	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp.	52.345.200,00
557	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp.	49.630.000,00
558	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp.	138.280.000,00
559	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp.	245.716.635.166,00
560	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp.	21.000.000.000,00
561	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp.	6.122.744.355,00
562	Penyusunan Standar Harga	Rp.	123.060.000,00
563	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp.	102.580.000,00
564	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp.	220.190.000,00
565	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp.	8.760.000,00
566	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp.	1.014.312.608,00
567	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp.	289.930.000,00
568	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp.	184.540.000,00
569	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp.	13.102.000,00
570	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp.	43.750.000,00
571	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp.	157.180.000,00
572	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp.	235.750.000,00
573	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp.	272.964.000,00
574	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp.	7.100.000,00
575	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP)	Rp.	139.700.000,00
576	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp.	319.399.000,00
577	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp.	6.890.000,00
578	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp.	31.436.000,00
579	Penagihan Pajak Daerah	Rp.	462.845.800,00
580	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp.	9.608.000,00
581	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp.	16.358.000,00
582	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp.	30.975.000,00
583	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp.	139.450.000,00
584	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp.	3.350.000,00
585	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp.	7.100.000,00
586	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp.	875.927.000,00
587	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp.	5.584.000,00
588	Pengelolaan Promosi ASN	Rp.	47.087.000,00
589	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rp.	338.790.000,00
590	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp.	157.598.000,00
591	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp.	586.688.000,00
592	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp.	297.803.600,00

593	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp.	29.190.000,00
594	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Rp.	16.683.000,00
595	Pembinaan Disiplin ASN	Rp.	9.620.000,00
596	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp.	6.890.000,00
597	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp.	44.738.000,00
598	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp.	224.615.000,00
599	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp.	716.115.000,00
600	Reviu Laporan Kinerja	Rp.	329.085.000,00
601	Reviu Laporan Keuangan	Rp.	491.730.000,00
602	Pengawasan Desa	Rp.	870.915.000,00
603	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp.	223.260.000,00
604	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp.	79.720.000,00
605	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp.	222.000.000,00
606	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp.	198.000.000,00
607	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp.	665.500.000,00
608	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp.	195.200.000,00
609	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp.	215.673.800,00
610	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp.	55.410.000,00
611	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.	11.257.800,00
612	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	28.246.000,00
613	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp.	107.024.000,00
614	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	23.536.076.785,00
615	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp.	13.972.698.092,00
616	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.	3.276.505.000,00
617	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	35.300.000,00
618	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp.	5.700.000,00
619	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	97.421.000,00
620	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Rp.	14.870.000,00
621	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp.	63.606.000,00
622	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	1.632.158.890,00
623	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	14.294.000,00
624	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.	1.491.624.220,00
625	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.	14.446.000,00
626	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.	47.600.000,00
627	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.	13.560.000,00
628	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.	389.864.800,00
629	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.	13.715.000,00
630	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	109.960.000,00
631	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	26.235.000,00
632	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	165.150.000,00


  
**Kuala Tungkal, 2 Januari 2025**  
**Bupati Tanjung Jabung Barat,**  
**Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag**